

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029



KECAMATAN JATISAMPURNA

Jl. Raya Kranggan No. 1 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna 17433

Telp. / Fax. (021) 8446564

Email : kcjatisampurna@gmail.com

Website : kec-jatisampurna.bekasikota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025–2029 ini dapat disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan lima tahunan di lingkungan Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.

Penyusunan Renstra ini merupakan wujud implementasi dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta telah diselaraskan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2030. Dokumen ini juga mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta mengintegrasikan berbagai program prioritas daerah, termasuk upaya memperkuat pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal.

Renstra ini disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, guna memastikan bahwa arah kebijakan dan program yang dirancang mampu menjawab permasalahan aktual dan menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, termasuk perangkat kelurahan, lembaga kemasyarakatan, kader Posyandu, RT/RW, serta unsur forum koordinasi

tingkat kecamatan. Semoga dokumen ini dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung terwujudnya Kecamatan Jatisampurna yang lebih responsif, partisipatif, dan berdaya saing.

Akhir kata, kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan dan efektivitas pelaksanaan dokumen ini, demi terwujudnya pelayanan publik yang prima dan pembangunan yang merata di Kecamatan Jatisampurna..

Bekasi, 19 September 2025
Camat Jatisampurna



Nata Wirva, S.Sos., M.Si.
Pembina / IV.a
NIP. 197106152007011021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis adalah Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang menggambarkan wujud pelayanan yang diberikan Perangkat Daerah kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun dan merupakan tolak ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif perangkat daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Kepala Daerah. Rencana Strategis memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang bertujuan untuk mengarahkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Renstra ini menjadi instrumen penting dalam menjabarkan visi dan misi Wali Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2025.

Sebagai salah satu perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bekasi, Kecamatan Jatisampurna memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan publik dasar berjalan optimal, menjembatani aspirasi masyarakat, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, serta memberdayakan masyarakat di wilayah kerja kecamatan yang meliputi 5 kelurahan. Tantangan pelayanan kecamatan semakin kompleks, termasuk peningkatan kebutuhan masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta tuntutan terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif.

Kecamatan Jatisampurna merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang ada dari 12 Kecamatan di Kota Bekasi. Luas wilayah Kecamatan Jatisampurna adalah 1.940,74 Ha, terdiri dari 5 Kelurahan yaitu:

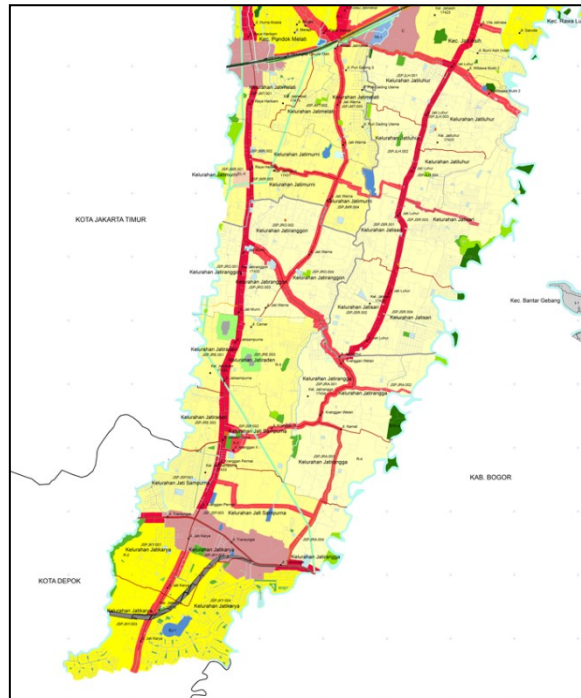
- Kelurahan Jatisampurna dengan luas area : 385,90 Ha;
- Kelurahan Jatikarya dengan luas area : 495,60 Ha;
- Kelurahan Jatiranggon dengan luas area : 328,20 Ha;
- Kelurahan Jatirangga dengan luas area : 319,79 Ha;
- Kelurahan Jatiraden dengan luas area : 414,25 Ha.

Secara geografis, wilayah Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, terletak di bagian barat daya Kota Bekasi dengan koordinat 6°22'18" - 6°26'21" Lintang

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Selatan (LS) dan 106°53'18" - 106°56'37" Bujur Timur (BT). Kecamatan ini berbatasan langsung dengan beberapa wilayah administratif, yaitu:

- Bagian Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok;
- Bagian Utara : Kecamatan Pondok Melati;
- Bagian Barat : Kali Sunter / Kel. Pondok Ranggon, DKI Jakarta;
- Bagian Timur : Kecamatan Jatiasih dan Kabupaten Bogor.



Gambar 1.1. Peta Administratif Kecamatan Jatisampurna

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan demi pelaksanaan

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

otonomi daerah yang di masa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 225 ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kecamatan sebagai Perangkat Daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistematis dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah Rencana Strategis yang berisi sebuah instrument yang digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun .

Dalam konteks kebijakan nasional, penyusunan Renstra ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang menggarisbawahi pentingnya integrasi antara dokumen perencanaan pusat, provinsi, dan

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

kabupaten/kota. Renstra ini juga mengakomodasi program prioritas Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat, seperti peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, serta penguatan kelembagaan RT/RW, kader PKK, Posyandu, dan Linmas.

Selain itu, penyusunan Renstra Kecamatan Jatisampurna 2025-2029 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan rencana strategis harus mempertimbangkan kebutuhan akan sumberdaya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi. Proses penyusunan rencana strategi yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun external organisasi. Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan rasa pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah di

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

tetapkan. Rencana strategis tersebut wajib di komunikasikan keseluruhan elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang di lakukan oleh elemen-elemen tersebut untuk memajukan masyarakat kota bekasi.

Selanjutnya, sangat pula di butuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang di dukung oleh tegaknya penegakan hukum (law enforcement) dan di terapkannya prinsip-prinsip good government di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (investor) untuk memajukan Kota Bekasi. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui berbagai tahapan antara lain; persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025–2029 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indoneisa Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

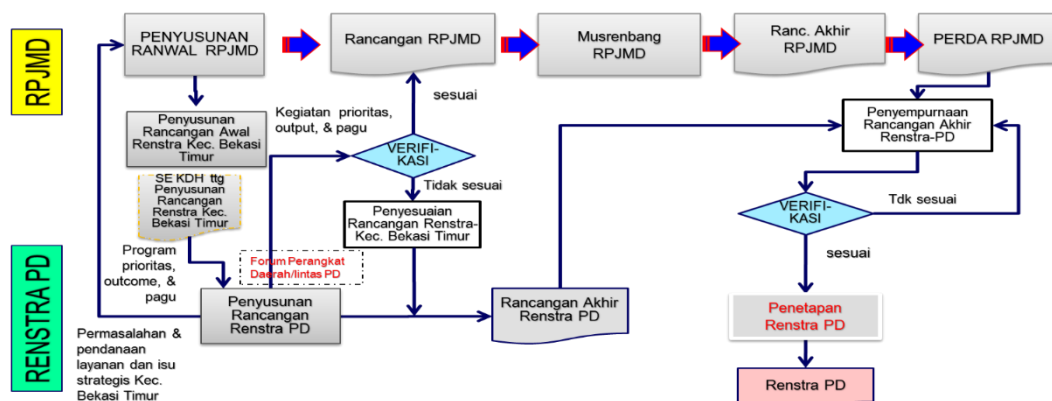
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025;

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor xx Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2030;
19. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Bekasi.
20. Keputusan Camat Jatisampurna Nomor: 188.4/004.5/Kc.JSP tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025-2029.

1.3 Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Jatisampurna dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

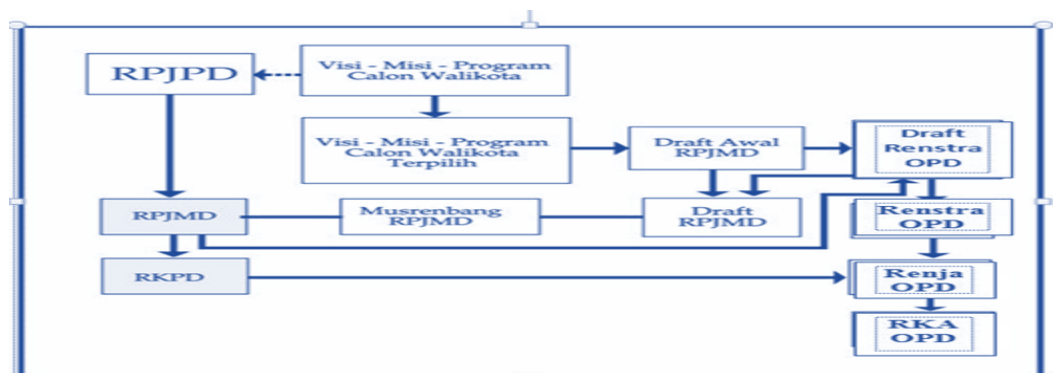


Gambar 1.2. Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD (Permendagri No. 86/2017)

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Jatisampurna dengan RPJMD Kota Bekasi adalah bahwa RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Tujuan, Sasaran Rencana Strategi Kecamatan Jatisampurna memperhatikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Kota Bekasi dan menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bekasi Dengan Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota yang nyaman dan sejahtera.

Dan Untuk Mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.



Gambar 1.3. Hubungan Rencana Strategis PD dengan RPJMD

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1.3.1 Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Jatisampurna dengan Rencana Strategis K/L

Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Jatisampurna dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2025-2029 adalah adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jatisampurna.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 3. Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi

1.3.2 Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Jatisampurna dengan RTRW

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu wilayah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 memuat peruntukan ruang di Wilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang. Lingkungan Hidup merupakan isu yang mengemuka pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.

1.3.3 Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Jatisampurna dengan KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, Rencana atau program upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukan sedini mungkin. menurut Peraturan Pemerintah no 46 Tahun 2016 KLHS masuk dalam penyusunan PJPD/RPJMD. Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. dalam proses pengambilan sosial dan ekonomi. Hubungannya dengan Rencana Strategis Kecamatan Jatisampurna adalah

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bahwa dalam menyusun Rencana Strategis perlu diperhatikan KLHS dan menjadi dasar dalam penyusunan guna untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di wilayah Kota Bekasi.

Dengan adanya Renstra ini, Kecamatan Jatisampurna diharapkan dapat mengarahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menjawab permasalahan dan isu strategis yang ada, dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip *good governance*, akuntabilitas kinerja, dan keterlibatan aktif masyarakat.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025–2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan yang berisi langkah-langkah strategis sekaligus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan masyarakat selama lima tahun ke depan dalam mengoperasionalkan dan mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Capaian Program RPJMD, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatisampurna.

Tujuan penyusunan Renstra ini antara lain:

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1. Menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Wali Kota Bekasi ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan strategis tingkat Kecamatan Jatisampurna;
2. Mengintegrasikan kebijakan nasional, provinsi, dan kota dalam perencanaan pembangunan serta arah pelayanan Kecamatan Jatisampurna dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menyediakan kerangka kerja pelaksanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja kecamatan secara terukur dalam menentukan prioritas program tahunan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatisampurna;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.
5. Menyediakan indikator dan target untuk kinerja untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kecamatan Jatisampurna.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN** : berisi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS** : memuat deskripsi tugas dan fungsi perangkat daerah, sumber

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

daya yang tersedia, capaian kinerja, permasalahan pelayanan, dan isu strategis yang dihadapi.

- **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN :** memuat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk mencapainya.
- **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN :** menjabarkan rincian program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif serta keterkaitannya dengan program prioritas pembangunan daerah.
- **BAB V PENUTUP :** berisi kesimpulan dan arah pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra.

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN JATISAMPURNA

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Jatisampurna

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Jatisampurna

Kecamatan Jatisampurna merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya, berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada pada garda terdepan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, Kecamatan Jatisampurna merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kota Bekasi. Sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak Kecamatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Oleh karena itu, kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Pembentukan organisasi kecamatan di wilayah Kota Bekasi tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan, kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Selain tugas pokok di atas, Camat mempunyai fungsi meliputi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tingkat kecamatan;
- b. Pengoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasi kegiatan ekonomi dan pembangunan;

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- d. Pengoordinasi kegiatan sosial kemasyarakatan;
- e. Pengoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah dikecamatan;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada dikecamatan;
- k. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan mengelola Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan serta didukung oleh 5 (lima) Seksi yaitu:

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- a. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Pemberdayaan masyarakat;
- c. Seksi Kesejahteraan Sosial menanganimempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Kesejahtraan Sosial;
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Keamanan Ketertiban sesuai ketentun yang berlaku.

Selain lima seksi yang ada pada Kecamatan Jatisampurna tersebut, Camat Jatisampurna juga didukung oleh lima kelurahan yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Lurah, mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi adalah mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya;

- b. Sekretaris Kelurahan, melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan, melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial, melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang kesejahteraan sosial di Kelurahan.

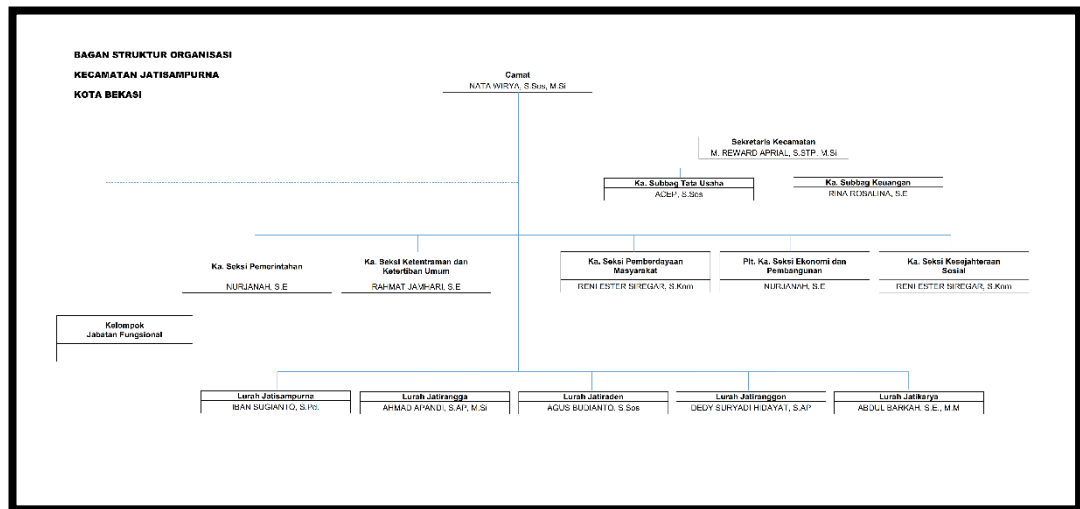
Berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan, kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

pelaksanaannya. Adapun, struktur organisasi Kecamatan Jatisampurna terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemerintahan;
 - 2) Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - 5) Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum.
- d. Kelurahan-kelurahan, terdiri dari:
 - 1) Kelurahan Jatisampurna;
 - 2) Kelurahan Jatikarya;
 - 3) Kelurahan Jatirangga;
 - 4) Kelurahan Jatiraden;
 - 5) Kelurahan Jatiranggon.

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Jatisampurna

2.2 Sumber Daya Kecamatan Jatisampurna

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Guna mendukung terselenggaranya tugas-tugas dan fungsi Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi tahun 2025-2029 maka sumber daya aparatur yang tersedia adalah sebagai berikut :

No.	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Golongan			
			IV	III	II	I
1	Pegawai Negeri	54	3	46	5	
	- Camat	1	1			
	- Sekcam	1	1			
	- Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1		1		
	- Kasi Kesejahteraan Sosial	1		1		
	- Kasi Ekonomi dan Pembangunan	1		1		
	- Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1		1		
	- Kasi Pemerintahan	1		1		
	- Kasubag Keuangan	1		1		
	- Kasubag TU	1		1		
	- Lurah	5	1	4		
	- Sekel	5		5		

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	- Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kelurahan	15		15		
	- Kasi Pemerintahan dan Trantibum Kelurahan	15		15		
	- Staff Pelaksana	5			5	
2.	PPPK	102	-	-	-	-
3.	Tenaga Kontrak	12	-	-	-	-

Sumber: *Data Olahan Sub Bagian TU Kecamatan Jatisampurna, 2025*

Adapun data rekapitulasi pegawai negeri sipil (PNS) Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi berdasarkan golongan, sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan golongan

No	Golongan	Jumlah
1	I/a	0
2	I/b	0
3	I/c	0
4	I/d	0
5	II/a	1
6	II/b	1
7	II/c	2
8	II/d	5
9	III/a	4
10	III/b	13
11	III/c	3
12	III/d	22
13	IV/a	3
14	IV/b	0
15	IV/c	0
16	IV/d	0
17	IV/e	0

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	Jumlah	54
--	---------------	-----------

Sumber: *Data Olahan Sub Bagian TU Kecamatan Jatisampurna, 2025*

Adapun rincian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut:

Tabel 2.3. Rekapitulasi PNS berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	40
2	Perempuan	14
	Jumlah	54

Sumber: *Data Olahan Sub Bagian TU Kecamatan Jatisampurna, 2025*

Adapun rincian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi berdasarkan pendidikan, sebagai berikut:

Tabel 2.4. Rekapitulasi PNS berdasarkan pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar	0
2	SLTP	0
3	SLTA	9
4	SLTA Kejuruan	2
5	Diploma I	0
6	Diploma II	0
7	Diploma III/Sarjana Muda	0
8	Diploma IV	0
9	S-1/Sarjana	34
10	S-2	9
11	S-3/Doktor	0
	Jumlah	54

Sumber: *Data Olahan Sub Bagian TU Kecamatan Jatisampurna, 2025*

Adapun rincian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi berdasarkan pendidikan, sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.5. Rekapitulasi PPPK berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD/Sederajat	1
2	SLTP/Sederajat	0
3	SLTA/Sederajat	52
4	Diploma I	0
5	Diploma II	0
6	Diploma III/Sarjana Muda	3
7	Diploma IV	0
8	S-1/Sarjana	45
9	S-2	1
10	S-3/Doktor	0
	Jumlah	102

Sumber: Data Olahan Sub Bagian TU Kecamatan Jatisampurna, 2025

2.2.1.1 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat.

Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk adanya kegiatan rehabilitasi aula dan ruang pelayanan masyarakat di kecamatan, namun masih dirasakan kurang memadai khususnya untuk kamar kecil kecamatan yang jumlahnya terbatas dan gedung kantor

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

kelurahan yang kurang memenuhi jumlah kebutuhan ruangan khususnya untuk pelayanan kependudukan yang kini dilaksanakan di kelurahan serta beberapa fasilitas lainnya yang masih memerlukan pemeliharaan dan digitalisasi layanan. Hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama jumlah ruang pada gedung kantor kelurahan dan perangkat komputer. Termasuk kebutuhan pendukung gedung kantor seperti ruang pelayanan kependudukan dan tempat parkir kendaraan.

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kecamatan Jatisampurna.

Tabel 2.6. Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Jatisampurna

No	Jenis>Nama Barang	Kecamatan	Kondisi			Kelurahan	Kondisi			Ket
			B	R	R		B	R	R	
					B				B	
1	Tanah	1	1	-	-	4	28	23	5	
2	Bangunan	3	3	1	-	39	26	13	-	
2	Kendaraan Roda 4	5	5	-	-	9	9	-	-	
3	Kendaraan Roda 2	8	6	-	2	22	5	2	15	

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Jenis/Nama Barang	Kecamatan	Kondisi			Kelurahan	Kondisi			Ket
			B	R	R B		B	R	R B	
4	Komputer	20	18	2		36	29	2	5	
5	Komputer SIAK	2	2	-	-	4	4	-	-	
6	Printer	26	22	3	1	9	7	1	1	
7	Mesin Ketik	2	2	-	-	8	5	1	2	
8	Televisi	5	3	-	2	4	3	1	-	
9	Weirless	1	1	-	-	-	-	-	-	
10	Air Conditioner	21	18	-	3	4	4	-	-	
11	Amplifier	2	1	-	1	-	-	-	-	
12	Hom TOA	2	-	2	-	-	-	-	-	
13	Faximile	1	-	1	-	-	-	-	-	
14	Filling Kabinet	12	12	-	-	12	12	-	-	
15	Almari Kayu	2	1	1	-	5	3	2	-	
16	Almari Kaca	1	1	-	-	1	1	-	-	
17	Almari Arsip	29	26	3	-	22	17	1	4	
18	Meja Kerja	40	33	4	3	61	51	8	2	
19	Meja Rapat	4	4	-	-	4	4	-	-	
20	Meja Komputer	7	5	2	-	2	1	1	-	
21	Kursi Kerja	43	39	4	-	23	20	-	3	
22	Kursi Lipat	200	150	40	10	-	-	-	-	
23	Kursi Rapat Lipat	6	6	-	-	24	24	-	-	
24	Kamera Digital	2	2	-	-	-	-	-	-	
25	LCD (proyektor)	2	2	-	-	4	4	-	-	
26	Laptop	5	4	1	-	-	-	-	-	
27	Kipas Angin	1	-	-	-	5	1	1	2	
28	Sice	2	2	-	-	4	3	1	-	
29	HT	5	3	2	-	4	2	2	-	
30	White Board	2	2	-	-	4	4	-	-	
31	Alat pemadam	2	2	-	-	8	6	2	-	
32	Pesawat Telepon	2	-	2	-	4	-	4	-	
33	Mesin Faximel	1	-	1	-	-	-	-	-	
34	Tangga	2	2	-	-	-	-	-	-	
35	Papan Visual	2	2	-	-	4	4	-	-	

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Jenis>Nama Barang	Kecamatan	Kondisi			Kelurahan	Kondisi			Ket
			B	R	R B		B	R	R B	
36	Mesin Absen	1	1	-	-	4	4	-	-	
37	Meja Pelayanan	1	1	-	-	4	4	-	-	
38	Mesin Antrian	1	1	-	-	-	-	-	-	
39	Kursi Tunggu	6	5	1	-	12	8	4	-	
40	Mesin Potong	2	1	1	-	8	6	2	-	
41	Mesin Penghancur	4	-	2	-	31	13	7	18	
42	UPS	18	11	7	-	4	3	1	-	
43	Scanner	3	1	2	-	-	-	-	-	
44	Sound system	1	1	-	-	-	-	-	-	
45	AC Standing Floor	1	1	-	-	-	-	-	-	
46	Sofa	4	4	-	-	4	4	-	-	
47	Gergaji Mesin	1	1	-	-	4	2	2	-	
48	Gergaji Biasa	6	4	2	-	-	-	-	-	

Sumber : Data Aset Bendahara Barang Kecamatan Jatisampurna 2025

2.2.2 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatisampurna

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Kinerja Kecamatan Jatisampurna diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Dengan mengacu kepada indikator kinerja dari pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 tersebut, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang menjadi sasaran strategis untuk mencapai tujuan Rencana strategis Kecamatan Jatisampurna periode 2025-2029 adalah “Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Jatisampurna”.

Adapun yang menjadi sasaran dari tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatisampurna;
- b. Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Jatisampurna;

Sedangkan yang menjadi indikator pada tiap sasaran tersebut adalah:

- a. Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik;
- b. Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan;

Dalam lima tahun terakhir, Kecamatan Jatisampurna telah mencatat berbagai capaian positif, antara lain:

1. Peningkatan capaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi dasar (rata-rata >80%);
2. Terbentuknya Forum Konsultasi Publik dan Kotak Aduan Warga berbasis digital;

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3. Partisipasi aktif kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan;
4. Penurunan angka konflik horizontal antarwarga melalui mediasi berbasis kearifan lokal.

Adapun secara spesifik pada tahun 2024, terdapat beberapa keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya pada Tahun 2024. Rincian capaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Kecamatan Jatisampurna
Kota Bekasi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Jatisampurna	Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna	Nilai	75.5	75.57	100.1%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Jatisampurna	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	85	89.81	105.6%
3.	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah Tertib	Persen (%)	84%	84%	100%

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Sumber: *Data Olahan SubBagian TU Kecamatan Jatisampurna, 2025*

Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis pertama adalah Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Jatisampurna. Capaian kinerja pada sasaran ini diukur melalui dua indikator utama. Pertama, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jatisampurna yang ditargetkan sebesar 75,5, berhasil terealisasi sebesar 75,57 dengan capaian kinerja mencapai 100,1%, yang berarti target telah tercapai.

Sasaran strategis kedua, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik yang ditargetkan sebesar 85, terealisasi sebesar 89,81 dengan capaian kinerja mencapai 105,6%, yang menunjukkan bahwa target telah terlampaui.

Sasaran strategis ketiga adalah Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Persentase Peningkatan Wilayah Tertib, dengan target sebesar 84% dan realisasi mencapai 84%. Capaian ini menghasilkan persentase keberhasilan sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa target telah terpenuhi secara maksimal.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga (K/L) atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi guna mencapai

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja indikator nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 2.11

Analisis Pencapaian Indikator Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna di Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun
			Target	Realisasi	
1	Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna	Nilai	75.5	75.57	100.1%

Sumber: Data Olahan SubBagian TU Kecamatan Jatisampurna, 2025

Berdasarkan Tabel 3.2, target nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna pada Tahun 2024 ditetapkan sebesar 75,5, sementara realisasi yang dicapai adalah 75,57. Dengan demikian, pencapaian kinerja tahun 2024 atas indikator sasaran nilai AKIP mencapai 100,1 persen, yang berarti target telah terlampaui.

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai tren pencapaian nilai AKIP, berikut disajikan perbandingan capaian nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna antara Tahun 2023 dan 2024 pada Tabel 3.3:

Tabel 2.12

Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna Tahun 2023 dan 2024

NILAI AKIP	2023	2024
	75,5	75,57

Sumber: Data Olahan SubBagian TU Kecamatan Jatisampurna, 2025

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilakukan di setiap Perangkat Daerah, termasuk Kecamatan Jatisampurna.

Evaluasi ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bekasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP serta diturunkan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bekasi.

Berikut adalah penjelasan mengenai indikator dan perhitungan nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna:

Tabel 2.13
Indikator dan Perhitungan Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,35
2	Pengukuran Kinerja	35	21,81
3	Pelaporan Kinerja	15	11,58
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	18,83
Total Nilai Hasil Evaluasi		100	75,57
Tingkat Akuntabilitas			BB

Sumber: Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024

Untuk Indikator Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna jika

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

dibandingkan dengan target indikator tersebut yaitu 75.5 maka capaian untuk indikator ini adalah :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{75.57}{75.5} \times 100\% = 100.1\%$$

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna antara tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
			2023	2024	2023	2024
1	Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna	Persen	75,5	75,57	105%	100.1%

Sumber: Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024, diolah

Keberhasilan peningkatan capaian Nilai AKIP ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- 1) Pelaksanaan program dan kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang mendorong partisipasi aktif warga dalam setiap program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Jatisampurna.
- 2) Koordinasi yang berjenjang dan berkelanjutan antara Kecamatan Jatisampurna dengan dinas/badan yang bertanggung jawab atas

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

berbagai urusan pemerintahan.

- 3) Monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian nilai AKIP, sehingga mempermudah identifikasi kendala serta pengambilan langkah tindak lanjut secara tepat waktu.
- 4) Keselarasan antara program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga setiap program memiliki dampak yang nyata dan berkelanjutan.
- 5) Evaluasi berkelanjutan terhadap peran serta kelurahan, sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, guna memastikan efektivitas pelaksanaan program di tingkat akar rumput.
- 6) Komitmen dan kepedulian tinggi dari setiap penanggung jawab kegiatan, yang memastikan target kinerja dapat direalisasikan sesuai rencana sejak awal tahun 2024.
- 7) Dukungan dari lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, Posyandu, PKK, LPM, dan organisasi masyarakat lainnya, yang berperan aktif sebagai subjek dalam berbagai kegiatan Kecamatan Jatisampurna, turut berkontribusi dalam peningkatan capaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program dan kegiatan yang relevan dalam mendorong pencapaian target yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai AKIP Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Jatisampurna Tahun 2024 disusun untuk meningkatkan efektivitas akuntabilitas kinerja di tingkat kecamatan.

Untuk melihat alokasi dan realisasi anggaran serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024, dapat merujuk pada tabel berikut:

Tabel 2.15.
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna

IKU	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	REALISASI	%
Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.906.619.545	20.938.369.250	95,28%
	Perencanaan,Penganggaran,danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.015.698.000	10.405.504.060	94,46%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.012.698.000	10.402.504.060	94,46%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	0	0,00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	0	0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	482.500.000	466.476.003	96,68%

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

IKU	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	REALISASI	%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	16.414.000	82,07%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	262.500.000	258.676.400	98,54%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000	59.679.700	99,47%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	15.504.000	77,52%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.000.000	111.485.903	96,94%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	4.716.000	94,32%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.990.421.545	9.707.280.055	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330.148.600	215.984.571	65,33%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.660.272.945	9.660.272.945	98,25%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	405.000.000	356.109.132	87,93%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	30.668.126	87,62%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	156.918.896	78,46%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	19.748.000	98,74%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	148.774.110	99,18%

Sumber: Data Realisasi Indikator Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna

Tahun 2024, diolah

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program, 6 (enam) kegiatan, dan 16 (enam belas) sub-kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna.

Adapun pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 21.906.619.545,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus enam juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.938.369.250,- (dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Dengan demikian, serapan anggaran yang digunakan untuk mencapai Nilai AKIP Kecamatan Jatisampurna mencapai 95,58%. Jika dikaitkan dengan capaian kinerja sebesar 75,57 dari target 75,5 (atau 100,1% dari target yang telah ditetapkan), maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran tersebut efisien, mengingat capaian kinerja telah melampaui target meskipun masih terdapat sisa anggaran.

Hal ini juga menunjukkan bahwa Kecamatan Jatisampurna berhasil meningkatkan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya meskipun dilakukan efisiensi dalam pemanfaatan anggaran.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka diperlukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja pelayanan publik, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Salah satu metode untuk mengukur kualitas pelayanan publik adalah melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM merupakan pengukuran yang dilakukan secara komprehensif terhadap tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survei dan opini masyarakat terhadap layanan yang diterima. Melalui survei ini, diharapkan dapat:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik.
- 2) Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai inovasi dan pengembangan sistem layanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Adapun capaian kinerja untuk Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024
			Target	Realisasi	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	89.81	105.6%

Sumber: Data hasil SKM Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024, diolah

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), target Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024 ditetapkan sebesar 85 indeks/point, sementara realisasinya mencapai 89.81 indeks/point.

Dengan demikian, capaian kinerja atas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 mencapai 105.6%, yang berarti melebihi target yang telah ditetapkan.

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di Kota Bekasi, digunakan indikator persentase unit pelayanan dengan nilai SKM baik. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024 mencakup lima jenis layanan publik yang tersedia di lingkungan kecamatan.

Adapun hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17

Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di
Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No Unsur	Unsur Pelayanan	Indke Konversi	Mutu	Nilai
U1	Persyaratan	91,68	A	89,81
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	87,5	B	
U3	Waktu Pelayanan	83,33	B	
U4	Biaya/ Tarif	95,83	A	
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	91,68	A	
U6	Kompetensi Pelaksana	83,33	B	
U7	Perilaku Pelaksana	87,5	B	
U8	Sarana dan Prasarana	87,5	A	
U9	Penanganan Pengaduan, Sarandan Masukan	100	A	

Dengan Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88.31 – 100

B (Baik) : 76.61 – 88.30

C (Kurang Baik) : 65.00 – 76.60

D (Tidak Baik) : 25 – 64.99

Dari tabel diatas untuk Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki nilai unit pelayanan = 89.81 dengan mutu pelayanan Baik. Berdasarkan Capaian Nilai AKIP dan hasil survey kepuasan masyarakat diatas maka capaian indikator untuk sasaran strategis 1 adalah:

$$\text{Presentase Capaian} = \frac{89,81}{85} \times 100 \% = 105.6\%$$

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat antara tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.18. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran
Tahun 2024 dengan Tahun 2023 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran
IKM

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
			2023	2024	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	84,68	89,81	100%	105.6%

Sumber: Data hasil SKM Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024, diolah

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator yang banyak digunakan oleh Kecamatan baik di Kota Bekasi maupun di luar Kota Bekasi. Karena adanya standar perhitungan nasional menyebabkan indikator ini dapat dibandingkan antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Adapun perbandingan IKM antara Kecamatan Jatisampurna dengan kecamatan di Kota Bekasi yang berbatasan serta dengan kecamatan lain di luar Kota Bekasi yaitu:

Tabel 2.19. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran
IKM Kecamatan Jatisampurna dengan kecamatan lain

NO	KECAMATAN	SATUAN	REALISASI KINERJA
1	Jatisampurna	Nilai	89.81
2	Rawalumbu	Nilai	84.06
3	Bantargebang	Nilai	90.74
4	Pondok Gede	Nilai	88.70
5	Bekasi Utara	Nilai	83.17

Sumber: LKIP Kecamatan Jatisampurna, Rawalumbu, Jatisasih, Jatisampurna dan Pondok Melati

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Berdasarkan hasil IKM Kecamatan Jatisampurna dengan 5 kecamatan lainnya maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang jauh antar kecamatan. Semua kecamatan masih dalam predikat “sangat baik”.

Faktor penentu keberhasilan indikator indeks kepuasan masyarakat di kecamatan Jatisampurna yaitu:

- 1) Petugas sudah mempedomani SOP yang telah ditetapkan, sehingga standar pelayanan dalam memberikan pelayanan dan maklumat pelayanan sebagai janji/komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan;
- 2) Untuk sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Jatisampurna selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitasnya dengan cara merencanakan penambahan sarana dan prasarana perbaikan pelayanan melalui anggaran APBD. memberikan informasi secara komunikatif baik secara langsung maupun melalui media sosial kepada pengguna layanan;
- 3) Kegiatan penyusunan IKM perlu diteruskan dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan membandingkan IKM terdahulu secara berkala;
- 4) Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan masyarakat dalam

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

mengajukan keluhan melalui pembentukan tim kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan masyarakat pengguna layanan seperti website resmi Kecamatan Jatisampurna, Instagram, email;

- 5) Melakukan revidi terhadap SOP Pelayanan Publik dan dilakukan revisi jika diperlukan;
- 6) Melakukan evaluasi pada masing-masing seksi dan kelurahan terkait pelayanan terhadap masyarakat;
- 7) Melakukan perbaikan Sarana dan prasarana penunjang pelayanan agar Masyarakat dapat lebih nyaman dalam mendapatkan pelayanan;
- 8) Melakukan pembinaan terhadap aparatur yang melakukan pelayanan terkait perubahan mindset (pola pikir) dari aparatur petugas pelayanan yang melayani Masyarakat serta meningkatkan kapasitas petugas Front Office melalui kegiatan Pendidikan formal dan non formal;
- 9) Peran penting pimpinan untuk melakukan inovasi terkait pelayanan publik terhadap masyarakat di wilayah Kecamatan Jatisampurna;
- 10) Pembinaan petugas front office (FO) secara internal yang dilaksanakan secara berkala.

Walaupun capaian IKM diatas 100%, namun dalam implementasi upayanya masih terdapat faktor penghambat , antara lain:

- 1) Belum optimalnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan SOP Pelayanan Publik yang ada di Kecamatan Jatisampurna sehingga

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

masyarakat masih sulit mengakses persyaratan yang telah ditentukan;

- 2) Tidak dilakukannya sosialisasi perubahan kebijakan secara optimal sehingga sering terjadi keterlambatan informasi kepada petugas front office;
- 3) Terdapat perbedaan kebijakan antar satu kecamatan dengan kecamatan lain sehingga masyarakat akan membandingkan pelayanan di Kecamatan Jatisampurna dengan kecamatan lainnya;
- 4) Belum optimalnya sarana dan prasarana yang mendukung untuk pelayanan kepada Masyarakat, sehingga pelayanan masih terdapat antrian yang begitu padat.

Adapun Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2024 atas indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatisampurna sebagai berikut:

EVALUASI :

- 1) Melakukan pembinaan/sosialisasi terhadap SDM terkait pola pikir tentang pelayanan terhadap masyarakat secara rutin;
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang untuk pelayanan kepada Masyarakat , sehingga pelayanan terhadap Masyarakat menjadi lebih baik lagi di tahun berikutnya;
- 3) Melakukan pembaruan dokumen SOP terkait pelayanan publik , sehingga menjadi dasar untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

masyarakat lebih baik dari tahun sebelumnya;

- 4) Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dalam melakukan survei kepuasan terhadap masyarakat.

ANALISIS:

- 1) Melakukan revidi terhadap SOP Pelayanan Publik dan dilakukan revisi jika diperlukan;
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana penunjang pelayanan agar lebih nyaman ;
- 3) Melakukan identifikasi secara berkala capaian IKM pada tahun sebelumnya;
- 4) Melakukan implementasi secara berkala terhadap administrasi yang dilakukan oleh petugas front office terkait pelayanan terhadap masyarakat.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Nilai IKM Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20

Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran IKM

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

IKU	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	REALISASI	%
Indkes Kepuasan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	200.000.000	180.494.950	90,28%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	150.000.000	133.574.950	89%
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Umum	50.000.000	48.750.000	95,83%
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Umum	20.000.000	18.688.500	93,44%
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Umum	20.000.000	13.466.500	67,33%
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Umum	20.000.000	18.458.700	92%
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Umum	20.000.000	15.310.000	95,83%
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Umum	20.000.000	18.901.250	94,51%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	50.000.000	46.920.000	93,84%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	50.000.000	46.920.000	93,84%

Sumber: Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2024, diolah

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 2 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran IKM, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 180.494.950,00, dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Nilai IKM hanya mencapai 90,28 persen.

Jika dikaitkan dengan realisasi IKM sebesar 89.81 poin dari target nilai sebesar 85 poin, atau dengan capaian kinerja sebesar 105.6%, sementara serapan anggaran hanya sebesar 95,28, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi dalam sebesar 100%, karena meskipun anggaran mengalami efisiensi akan tetapi kegiatan tetap berjalan.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada Tahun 2024 untuk meningkatkan indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan evaluasi pada masing-masing seksi dan kelurahan terkait tupoksi yang berkaitan dengan pelayanan publik;
- 2) Melakukan peremajaan sarana prasarana penunjang pelayanan agar lebih nyaman;
- 3) Melakukan reviu terhadap SOP Pelayanan Publik dan dilakukan revisi jika diperlukan;
- 4) Melakukan pembinaan terhadap aparatur pelayanan tentang perubahan mindset (pola pikir) dari petugas pelayanan yang dilayani menjadi

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

petugas yang melayani pengguna jasa (masyarakat);

- 5) Pembinaan petugas front office (FO) secara internal dilaksanakan secara berkala.

Menurut UU No. 25 Tahun 2004 yang mengatur sistem perencanaan pembangunan, daerah berperan dalam menyusun sistem tersebut. Kota Bekasi merupakan kota metropolitan dan seiring dengan itu maka memerlukan penataan kota dimana salah satunya adalah pelaksanaan pengelolaan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3). Pembangunan suatu Kota akan terwujud dan dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat dalam kondisi yang baik, bersih, indah, dan cermin adanya kebersihan, keindahan dan ketertiban merupakan modal bagi suatu pembangunan.

Kecamatan Jatisampurna sebagai salah satu Kecamatan yang ada di Kota Bekasi sekaligus kecamatan yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Negara Republik Indonesia menjadi cerminan Kota Bekasi terutama dalam hal penerapan wilayah K3.

Untuk kriteria wilayah K3 berpedoman pada Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Perda tersebut dijadikan dasar bagi Kecamatan Jatisampurna dalam menentukan rencana Zona K3 selama 5 tahun periode Renstra. Berdasarkan zona yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 15 zona dari 22 zona yang telah ditentukan tersebut dilakukan identifikasi dan

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

penilaian secara internal terhadap zona-zona tersebut. Zona tertib K3 di Kecamatan Jatisampurna ditetapkan melalui Keputusan Camat Jatisampurna Kota Bekasi Nomor 660.2/04-Kc.BS.Set/2024 Tanggal : 03 Januari 2024 Pelaksanaan dan Pembagian Zona K3 di Lingkungan Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi. Sedangkan Tim penilai akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di setiap triwulan dan akan dilakukan penilaian pada akhir tahun.

Sepanjang periode Renstra Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Tahun 2024-2026 terdapat 22 Zona yang menjadi target kinerja. Titik tersebut dibagi kedalam target tahunan. Setiap tahun, upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan upaya tertib K3 di titik yang ditetapkan tahun tersebut dan menjaga titik yang sudah berkategori K3 di tahun-tahun sebelumnya sehingga terjadi kesinambungan kinerja selama 5 (lima) tahun periode Renstra. Zona tertib K3 Kecamatan Jatisampurna periode Renstra 2024-2026. Pada tahun 2024 dilakukan penilaian terhadap titik tersebut dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.21

Kertas Kerja Hasil Penilaian Zona Tertib K3

ZONA K3	Ketertiban			Kebersihan			Keindahan
	Tertib Jalan dan Fasos	Tertib Lingkungan	Tertib Penghuni Bangunan	Tertib Tuna Sosial dan	Bersih Udara	Bersih Air	Bersih Sampah

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

				Anak Jalanan				
Kantor Kel. Jatiraden	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Kantor Kel. Jatisampurna	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Kantor Kel. Jatiranggon	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Kantor Kel. Jatirangga	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Kantor Kel. Jatikarya	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Lingkungan Perumahan Citra Gran CBD	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
SMUN 7 Bekasi	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Jalan Raya Kranggan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Jalan Raya Cibubur	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber: Kertas Kerja Tim Penilai Zona K3 Kecamatan Jatisampurna

Dengan demikian pada tahun 2024 terdapat 11 zona dari 22 zona yang telah tertib K3. Sehingga dapat diambil kesimpulan capaian indikator Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna dapat dilihat sebagaimana berikut:

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.22. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Presentase
Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah di Kecamatan Jatisampurna

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja tahun 2024
			Target	Realisasi	
1.	Persentase peningkatan wilayah tertib di Kecamatan Jatisampurna	Persen	31	84	271%

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 31 Persen, sementara realisasi mencapai 84 Persen maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna sebesar 271 persen, maka capaian Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna pada Tahun 2024 telah tercapai. Dengan demikian pada tahun 2024 sebanyak 11 zona di Kecamatan Jatisampurna telah tertib K3. Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna antara tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase peningkatan wilayah tertib di Kecamatan Jatisampurna

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
			2023	2024	2023	2024
1	Persentase peningkatan wilayah tertib di Kecamatan Jatisampurna	Persen	84	84	100	100

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024

Untuk indikator Presentase Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah di Kecamatan Jatisampurna pada tahun 2024 memperoleh capaian kinerja sebesar 84 persen, capaian kinerja ini tercapai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 31 persen dan capaian kinerja ini menyamai pencapaian dari tahun sebelumnya sehingga Indikator kinerja Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna terlampaui dan stabil.

Indikator kinerja sasaran Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna dijadikan indikator kinerja sasaran karena untuk meningkatkan kinerja dan layanan publik pada Kecamatan Jatisampurna.

Adapun faktor penyebab keberhasilan indikator Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu antara lain:

- 1) Sepanjang tahun 2024, Kecamatan Jatisampurna melakukan giat bersih lingkungan di wilayah. Namun, dalam sebulan terdapat jadwal yang difokuskan untuk membersihkan dan menertibkan lingkungan Kantor.

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Perwujudan keberhasilan Kecamatan Jatisampurna dalam mewujudkan K3 dimulai dari wilayah yang sangat internal yaitu kantor. Selain itu, sejalan dengan pengelolaan administrasi kependudukan yang saat ini dapat dilakukan di kecamatan, maka faktor kenyamanan dan kebersihan di lingkungan kantor juga dapat mendorong kenaikan kepuasan masyarakat.

- 2) Menjaga lingkungan agar tetap tertib dan aman juga akan meningkatkan kepuasan masyarakat. Sinergitas 3 pilar dengan Polsek dan Koramil Jatisampurna serta Satpol PP dilakukan mengingat dalam mewujudkan wilayah yang tertib dan aman masing-masing institusi memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing.

Penertiban bangunan liar, reklame serta melaksanakan penindakan secara cepat terhadap pelanggaran ketertiban dan keamanan juga dapat dilakukan karena adanya sinergitas. Selain itu, terdapat wadah pengaduan yang bersinergi dengan 3 pilar dan Satpol PP juga memudahkan penindakan secara cepat. Penertiban di kantor kecamatan dan kelurahan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran baik di dalam maupun sekitar kantor.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

pencapaian Indikator Utama Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24. Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna

IKU	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	REALISASI	%
Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	50.000.000	49.461.000	98,92%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	50.000.000	49.461.000	98,92%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000	49.461.000	98,92%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	40.000.000	39.395.000	98,49%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.000.000	39.395.000	98,49%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	40.000.000	39.395.000	98,49%

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Jatisampurna Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 1 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kecamatan Jatisampurna, dimana pagu anggaran sebesar Rp.90.000.000 ,- dengan realisasi sebesar Rp.88.856.000,- dengan demikian anggaran tersebut tidak terserap untuk mencapai Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna.

Jika dikaitkan dengan realisasi Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna sebesar 84% dari target nilai sebesar 84%, atau dengan capaian kinerja sebesar 100%, sementara tidak ada penyerapan anggaran, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi dalam penggunaan penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi sebesar 100 persen, karena meskipun anggaran tidak terserap akan tetapi capaian kinerja dapat melampaui target. Hal tersebut dikarenakan Kecamatan Jatisampurna melakukan beberapa upaya efisiensi yaitu:

- 1) Peningkatan koordinasi bersama tiga pilar;
- 2) Melakukan tindakan preventif di area Kecamatan Jatisampurna.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Wilayah Tertib Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar berperan aktif dalam giat keamanan lingkungan karena mulai tahun 2024 sasaran zona sudah masuk ke jalan/titik utama di Kecamatan Jatisampurna;

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- 2) Penguatan sinergitas 3 pilar dan Forkompimcam dalam mewujudkan zona K3;
- 3) Melakukan reviu terhadap instrumen penilaian agar memudahkan dalam mengevaluasi tata cara penilaian.

Namun demikian, tantangan pelayanan masih cukup besar, termasuk birokrasi yang belum sepenuhnya efisien, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, dan ketimpangan kualitas pelayanan antar kelurahan.

2.2.3 Kelompok Sasaran Layanan

Layanan Kecamatan Jatisampurna ditujukan untuk membantu Wali Kota Bekasi dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Kelurahan, serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut, maka kelompok sasaran layanan Kecamatan Jatisampurna antara lain sebagai berikut:

a. Pemerintah Kelurahan

Kecamatan Jatisampurna membawahi lima kelurahan, yaitu Kelurahan Jatisampurna, Jatikarya, Jatirangga, Jatiraden, dan Jatiranggon. Pemerintah kelurahan merupakan mitra kerja utama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pelayanan publik, serta koordinasi pembangunan di tingkat wilayah.

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

b. Masyarakat

Masyarakat secara umum merupakan penerima layanan utama dari kecamatan. Masyarakat mendapatkan layanan seperti pengurusan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan dan non-perizinan, layanan pengaduan, serta fasilitasi dalam program pemberdayaan dan kesejahteraan sosial.

c. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Kecamatan Jatisampurna menjalin koordinasi dengan OPD lain di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pembangunan wilayah, dan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan.

d. Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan Jatisampurna memiliki tugas membina, memfasilitasi, dan mengoordinasikan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), seperti LPM, PKK, Karang Taruna, dan Posyandu. Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat, perencanaan partisipatif, dan peningkatan mutu layanan publik di wilayah.

e. Unsur 3 Pilar

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, Kecamatan Jatisampurna menjalin koordinasi erat dengan Kepolisian Sektor (Polsek) Jatisampurna, Komando Rayon Militer (Koramil), serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) lainnya. Kerja sama ini penting dalam penanganan konflik sosial, kegiatan kemasyarakatan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat wilayah.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Jatisampurna

2.3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jatisampurna

Perangkat Daerah Kecamatan Jatisampurna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Adapun rincian tugas kecamatan mengacu pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Jatisampurna antara lain:

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- a. Belum optimalnya pelayanan administrasi dan alur prosedur kerja internal, termasuk dalam pengelolaan surat menyurat, pelayanan kependudukan, dan keuangan.
- b. Minimnya intensitas pertemuan dan sinergi antara tiga pilar (Camat, Danramil, Kapolsek) dengan pemangku kepentingan lokal dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.
- c. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebersihan, ketertiban, dan keindahan (K3), yang berdampak pada kurangnya kesadaran kolektif terhadap penataan lingkungan.
- d. Belum optimalnya penyaluran dan pelaporan penggunaan bantuan operasional untuk PKK, Posyandu, RT/RW, dan MUB secara merata dan tepat waktu.
- e. Kurangnya dukungan fasilitas dan anggaran untuk kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang bersifat rutin tahunan.
- f. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan berbasis wilayah.
- g. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam program kesehatan lingkungan dan keluarga, terutama dalam penanganan stunting, PHBS, dan pengelolaan sampah rumah tangga.
- h. Belum memadainya dukungan fasilitas, pelatihan, dan promosi bagi pelaku UMKM untuk pengembangan usaha ekonomi kreatif di tingkat kelurahan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- i. Belum terakomodasinya kegiatan pelestarian budaya lokal dan seni masyarakat, seperti seni tari, seni bela diri, dan kesenian tradisional lainnya.
- j. Peran kecamatan dalam mitigasi dan antisipasi bencana (khususnya banjir dan longsor di titik rawan) belum optimal, baik dalam penyuluhan maupun kesiapsiagaan darurat.
- k. Masih ditemukan sejumlah bangunan di wilayah Kecamatan Jatisampurna yang tidak sesuai ketentuan tata ruang atau memiliki perizinan yang telah kedaluwarsa.

Tabel 2.25 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Kecamatan Jatisampurna

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan di Kecamatan Jatisampurna belum maksimal	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi pembangunan	- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti musrenbang dan kegiatan lingkungan - Minimnya kegiatan edukatif untuk meningkatkan kapasitas masyarakat - Belum terfasilitasinya forum komunikasi antara pemangku kepentingan dan masyarakat
		Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program kesehatan	- Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat (PHBS) - Terbatasnya kegiatan promosi kesehatan oleh

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
			kader - Kurangnya sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan stunting dan penyakit menular
		Belum optimalnya peran kader Posyandu	- Minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas - Belum ada insentif berkelanjutan - Kurangnya dukungan logistik untuk kegiatan Posyandu
		Belum optimalnya fasilitasi kegiatan keagamaan dan sosial tahunan	- Terbatasnya dukungan anggaran - Kurangnya dokumentasi kegiatan untuk bahan evaluasi tahunan
		Belum memadainya dukungan terhadap UMKM dan industri kreatif	- Minimnya pelatihan kewirausahaan - Belum adanya pendampingan usaha secara berkelanjutan - Rendahnya akses permodalan dan pemasaran
		Belum terfasilitasinya kegiatan kebudayaan lokal	- Kegiatan budaya belum masuk prioritas pendanaan - Kurangnya ruang ekspresi publik untuk seni budaya
		Belum optimalnya pelayanan administrasi dan prosedur kerja	- SDM belum seimbang dengan beban kerja - Masih adanya jabatan rangkap - Belum optimalnya digitalisasi sistem layanan

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya penyaluran bantuan operasional RT/RW, PKK, Posyandu, MUB	- Keterlambatan pencairan anggaran - Kurangnya transparansi pelaporan penggunaan - Belum meratanya pemahaman soal prosedur administratif
		Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tugas kewilayahan	- Tugas Kecamatan sering bersinggungan dengan kewenangan OPD lain - Masih lemahnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Wali Kota kepada Camat
		Belum maksimalnya koordinasi Forkopimcam	- Frekuensi pertemuan 3 Pilar yang masih jarang - Belum optimalnya pelibatan stakeholder seperti tokoh agama dan pemuda
2	Penanganan Banjir	Belum optimalnya peran Kecamatan dalam mitigasi dan penanggulangan banjir	- Banyak pembangunan di sempadan sungai dan saluran air - Sistem drainase di beberapa kelurahan belum terintegrasi - Masih terbatasnya kegiatan pencegahan banjir berbasis masyarakat
3	Tata ruang dan gangguan K3 lingkungan	Ketidakteraturan bangunan dan kepatuhan izin mendirikan bangunan	- Masih ditemukan bangunan tanpa IMB atau dengan izin yang kedaluwarsa - Kurangnya pengawasan dari dinas teknis - Lemahnya kesadaran masyarakat akan

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
			pentingnya penataan ruang
		Keberadaan bangunan liar yang menimbulkan gangguan K3	- Kurangnya penertiban - Belum adanya solusi relokasi atau penataan PKL dan bangunan semi permanen

Permasalahan yang dikemukakan dalam Rencana Strategis Kecamatan Jatisampurna meliputi dua aspek utama, yaitu:

- a. Permasalahan eksternal (kemasyarakatan), yaitu permasalahan yang muncul dalam pelayanan publik dan hubungan dengan masyarakat, serta peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- b. Permasalahan internal (institusional), yaitu permasalahan yang terjadi dalam struktur, sumber daya, dan manajemen internal kecamatan.

Identifikasi permasalahan ini diperoleh dari hasil evaluasi terhadap capaian Renstra sebelumnya, serta prediksi terhadap isu-isu strategis yang berpotensi muncul dalam lima tahun ke depan. Permasalahan tersebut antara lain:

- a. Kemampuan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kecamatan Jatisampurna belum optimal dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota, terutama

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

dalam hal koordinasi lintas sektoral dan pemahaman terhadap kebijakan teknis.

- b. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK) belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil dan pembagian tugas, sehingga masih ditemukan jabatan rangkap dan ketimpangan beban kerja antar unit/seksi.
- c. Belum optimalnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi, terutama dalam mendukung arah kebijakan Kota Bekasi menuju digital government. Proses administrasi masih banyak dilakukan secara manual, dan pemanfaatan sistem informasi belum merata.
- d. Partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan belum maksimal, baik dalam bidang kesehatan, lingkungan, pemberdayaan, maupun pelestarian budaya lokal. Rendahnya keterlibatan ini berdampak pada capaian indikator program prioritas daerah.
- e. Keberadaan bangunan liar di beberapa titik wilayah Kecamatan Jatisampurna masih menjadi permasalahan tata ruang, yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan, kebersihan, dan ketertiban (K3) lingkungan, serta menyulitkan dalam penataan dan pengendalian ruang.

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.2 Isu Strategis

Kecamatan Jatisampurna menghadapi beberapa isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan dalam lima tahun ke depan. Isu-isu tersebut mencakup aspek keamanan dan ketertiban masyarakat, peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, serta penguatan kinerja Kecamatan yang akuntabel dan partisipatif.

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Jakarta Timur dan Kabupaten Bogor, serta menjadi salah satu kawasan penyangga dan permukiman strategis di Kota Bekasi, Kecamatan Jatisampurna dihadapkan pada dinamika sosial, ekonomi, dan tata ruang yang kompleks. Oleh karena itu, isu-isu strategis tersebut perlu dijadikan dasar dalam perumusan arah kebijakan dan program prioritas di dalam Rencana Strategis Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025–2029.

Tabel 2.25 Isu Strategis Kecamatan Jatisampurna

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Jatisampurna	Permasalahan Kecamatan Jatisampurna	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Kecamatan Jatisampurna	Isu Strategis Kecamatan Jatisampurna
Kecamatan Jatisampurna memiliki posisi strategis sebagai kawasan penyangga antara Jakarta	Belum optimalnya kolaborasi antara Forkopimcam dan stakeholder dalam menjaga ketertiban	Meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan ketahanan sosial masyarakat	Global: Urbanisasi cepat Nasional: Stabilitas keamanan lokal Regional:	Keamanan dan ketertiban wilayah melalui penguatan koordinasi 3 pilar dan

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Jatisampurna	Permasalahan Kecamatan Jatisampurna	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Kecamatan Jatisampurna	Isu Strategis Kecamatan Jatisampurna
dan Kabupaten Bogor, serta merupakan kawasan pertumbuhan permukiman dan pusat kegiatan masyarakat	wilayah serta meningkatnya potensi konflik sosial		Kepadatan penduduk dan mobilitas tinggi	peran serta masyarakat
Kecamatan memberikan pelayanan publik dasar kepada masyarakat, termasuk pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi kegiatan sosial, serta pengelolaan perizinan non-nakes	Belum optimalnya pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel, serta masih minimnya pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital	Global: Transformasi digital Nasional: Reformasi birokrasi Regional: Kebutuhan layanan berbasis IT	Peningkatan kualitas dan digitalisasi pelayanan publik kecamatan dan kelurahan
Kecamatan bertugas dalam pemberdayaan masyarakat, koordinasi Posyandu, PKK, Karang Taruna, serta fasilitasi kegiatan keagamaan dan budaya	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kesehatan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan	Pembangunan sosial inklusif dan partisipatif	Global: Agenda SDGs (kesetaraan & inklusi sosial) Nasional: Pemberdayaan masyarakat Regional: Ketimpangan partisipasi antar kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan wilayah
Kecamatan berperan dalam	Minimnya dukungan	Pertumbuhan ekonomi	Global: Ekonomi	Penguatan fasilitasi dan

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Jatisampurna	Permasalahan Kecamatan Jatisampurna	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Kecamatan Jatisampurna	Isu Strategis Kecamatan Jatisampurna
fasilitasi UMKM lokal dan kegiatan ekonomi berbasis warga	terhadap pengembangan UMKM dan industri kreatif	inklusif dan berkelanjutan	kreatif berbasis lokal Nasional: Pemulihan ekonomi Regional: UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal	pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif masyarakat
Kecamatan turut serta dalam pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, dan penataan ruang wilayah	Keberadaan bangunan liar dan belum optimalnya peran kecamatan dalam mitigasi banjir dan bencana lingkungan	Pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan	Global: Perubahan iklim dan daya dukung lingkungan Nasional: Mitigasi bencana berbasis wilayah Regional: Kerentanan banjir dan alih fungsi lahan	Peningkatan peran kecamatan dalam pengawasan lingkungan dan mitigasi bencana wilayah

Sumber Data: Analisis Kecamatan Jatisampurna, 2025

a. Peningkatan Wilayah yang Aman dan Tertib

Keamanan dan ketertiban di Kecamatan Jatisampurna dijaga melalui berbagai upaya koordinatif antara unsur tiga pilar (Camat, Danramil, dan Kapolsek), perangkat kelurahan, serta dukungan masyarakat. Kegiatan seperti patroli wilayah terpadu, rapat koordinasi keamanan,

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

serta penertiban bangunan liar dan pedagang kaki lima menjadi bagian dari langkah rutin untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan kondusif.

Sejak tahun 2023, Kecamatan Jatisampurna juga mulai menginisiasi forum komunikasi terbuka seperti "Ngobrol Bareng Forkopimcam", yang bertujuan untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat secara langsung, khususnya terkait keamanan lingkungan, ketertiban umum, dan persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Namun demikian, seiring dengan meningkatnya arus urbanisasi dan pertumbuhan permukiman baru, Kecamatan Jatisampurna menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Bertambahnya jumlah penduduk pendatang memunculkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, seperti:

- 1) Penumpukan sampah akibat kurangnya kesadaran warga baru terhadap pengelolaan lingkungan;
- 2) Berdirinya bangunan liar, terutama di sempadan sungai dan saluran irigasi;
- 3) Pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) menjadi tempat usaha informal dan parkir liar;
- 4) Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri ringan, yang berpotensi menurunkan daya dukung lingkungan dan meningkatkan risiko banjir.

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Isu keamanan dan ketertiban semakin relevan karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan sosialnya. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat mobilitas penduduk (migrasi masuk dan keluar), rendahnya kohesi sosial antarwarga, serta faktor ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial yang masih ditemukan di beberapa wilayah kelurahan.

Dengan kondisi tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya mengandalkan aparat dan perangkat wilayah, tetapi juga mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan lingkungan tempat tinggal mereka.

b. Pelayanan Publik yang Prima

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan sering kali menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) pemerintah, tidak hanya pada tingkat kecamatan, tetapi juga pemerintah kota secara keseluruhan. Kecamatan Jatisampurna sebagai perangkat daerah terdepan dalam pelayanan publik memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Peningkatan kualitas sistem pelayanan publik menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditunda, seiring dengan harapan masyarakat terhadap kemudahan akses dan kecepatan layanan. Peran strategis pelayanan di tingkat kecamatan juga diperkuat melalui amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan pentingnya asas-asas pelayanan publik, antara lain:

- 1) Kepentingan umum
- 2) Kepastian hukum
- 3) Kesamaan hak
- 4) Keseimbangan hak dan kewajiban
- 5) Keprofesionalan
- 6) Partisipatif
- 7) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
- 8) Keterbukaan
- 9) Akuntabilitas
- 10) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
- 11) Ketepatan waktu
- 12) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan pelayanan yang terintegrasi ditunjukkan melalui penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) berdasarkan Permendagri

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Nomor 4 Tahun 2010. Kecamatan Jatisampurna telah melaksanakan PATEN secara penuh sejak 12 Desember 2012. Hal ini menjadi bentuk keseriusan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Untuk menjamin kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dan kapasitas pelayanan pemerintah kecamatan, telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di tingkat Kecamatan Jatisampurna. Proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat agar pelayanan yang dihasilkan benar-benar relevan dan dapat diterima.

Sebagai pendukung utama PATEN, terdapat tiga kegiatan utama pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan, yaitu:

- 1) Pelayanan pemerintahan dan ketentraman ketertiban
- 2) Pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat
- 3) Pelayanan perekonomian dan pembangunan

Ketiga layanan ini dijalankan oleh tiga seksi yang saling bersinergi, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, serta Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

Dalam pelaksanaan pelayanan, Kecamatan Jatisampurna telah dilengkapi dengan kantor kecamatan yang representatif, serta sarana dan prasarana kerja baik perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) yang mendukung pelaksanaan tugas secara efektif. Setiap tahun dilakukan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

tersebut agar dapat terus mendukung peningkatan mutu pelayanan, termasuk pemeliharaan kantor kelurahan di lima wilayah administrasi.

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan merupakan indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Proses perencanaan pembangunan yang dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Jatisampurna telah melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari RT/RW, tokoh masyarakat, hingga lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK).

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh perangkat kecamatan pada dasarnya merupakan hasil dari penjangkaran aspirasi masyarakat dalam Musrenbang. Sasaran dari program pemberdayaan ini juga menyentuh kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan warga miskin, sebagaimana disebut dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Untuk kelompok penyandang disabilitas, kecamatan hanya bersifat membantu dan memfasilitasi karena secara kewenangan menjadi tugas Dinas Sosial dan instansi teknis lainnya.

Program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Jatisampurna dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Wali Kota mengenai pelimpahan

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

kewenangan. Bentuknya mencakup kegiatan fisik maupun non-fisik, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

Pelaksanaan program pemberdayaan ini dikoordinasikan oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, serta dilaksanakan oleh para Lurah di lima kelurahan: Jatirangga, Jatiraden, Jatikarya, Jatisampurna, dan Jatiranggon. Bentuk kegiatan pemberdayaan antara lain:

- 1) Pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas SDM
- 2) Penyuluhan kesehatan dan lingkungan
- 3) Sosialisasi program pemerintah
- 4) Pendampingan UMKM
- 5) Kegiatan edukatif dan penguatan kelompok masyarakat

Semua kegiatan tersebut melibatkan partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, menjadikan pemberdayaan sebagai proses bersama yang menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan di wilayah Kecamatan Jatisampurna.

c. Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jatisampurna

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Jatisampurna mengacu pada pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, yang diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas ini menjadi tolok ukur penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

SAKIP merupakan sistem terpadu yang mencakup seluruh siklus manajemen kinerja instansi pemerintah, mulai dari perencanaan kinerja, penganggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, hingga evaluasi kinerja. Instrumen utamanya adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun setiap akhir tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Bekasi, Kecamatan Jatisampurna memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP secara konsisten dan menyusun LAKIP tahunan secara transparan. Implementasi SAKIP di Kecamatan Jatisampurna bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- 2) Menjamin akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran publik;
- 3) Memberikan informasi kinerja yang obyektif, terukur, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih baik.

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Contoh konkret dari penerapan SAKIP di Kecamatan Jatisampurna adalah pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan non-perizinan, yang telah disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan adanya SOP yang terukur dan terdokumentasi, proses pelayanan dapat berjalan lebih efisien, meminimalkan keluhan, dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Selain itu, melalui penyusunan LAKIP, Kecamatan Jatisampurna dapat memantau:

- 1) Tingkat capaian kinerja terhadap indikator sasaran dan program prioritas;
- 2) Realisasi anggaran dan kesesuaiannya dengan output;
- 3) Masukan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan demikian, akuntabilitas kinerja bukan hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi komitmen moral dan profesional Kecamatan Jatisampurna dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Tahun 2025–2029

Penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kota, yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah. Dokumen-dokumen acuan tersebut antara lain:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2030;
- RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029; dan
- RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029.

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah, Kecamatan Jatisampurna memiliki kewajiban untuk menerjemahkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dari pemerintah pusat dan daerah ke dalam bentuk program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang sesuai dengan kewenangan dan karakteristik wilayah.

RPJMN 2025–2030 sendiri mengusung visi besar yaitu "Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", yang menjadi

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

arah jangka panjang bagi seluruh pembangunan nasional. Dalam konteks ini, kecamatan sebagai unit teknis kewilayahan juga ikut mendukung pencapaian visi nasional melalui peran pelayanan publik, fasilitasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum.

Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jatisampurna adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, cepat, dan transparan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah melalui sinergi antara aparat dan masyarakat;
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
- Mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan, pelatihan, serta penguatan ekonomi lokal (UMKM dan kewirausahaan).

Tujuan-tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran strategis yang dapat diukur melalui indikator kinerja utama (IKU) dan target tahunan, sebagai

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

landasan dalam pengukuran capaian kinerja Kecamatan Jatisampurna selama periode 2025–2029.

Fokus Utama RPJMN 2025-2030	Relevansi Untuk Kecamatan	Dukungan OPD Kecamatan
Transisi Energi dan Lingkungan	• Pengelolaan sampah berbasis masyarakat. • Edukasi lingkungan hidup di tingkat lokal.	• Program bank sampah, kompos, dan kampung hijau. • Sosialisasi dan edukasi lingkungan ke sekolah dan kelompok masyarakat.
Transformasi sosial	• Penurunan angka kemiskinan ekstrem. • Akses pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. • Penguatan layanan pemberdayaan masyarakat dan keluarga.	• Fasilitasi program bantuan sosial. • Pelayanan administrasi kependudukan tingkat kelurahan. • Koordinasi posyandu dan posbindu. • Kegiatan pemberdayaan RT/RW, PKK, dan Karang Taruna.
Transformasi Ekonomi	• Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kewilayahan. • Pengembangan UMKM lokal dan ekonomi digital mikro.	• Pembinaan UMKM melalui forum kewirausahaan kecamatan. • Promosi produk lokal dan pasar murah. • Kolaborasi dengan dinas teknis untuk pelatihan dan pendampingan usaha.
Transformasi Tata Kelola	• Penguatan kapasitas dan reformasi birokrasi kecamatan. • Digitalisasi layanan publik.	• Implementasi e-office, pelaporan digital, dan pelayanan terpadu. • Penyederhanaan SOP dan pelayanan yang berbasis pada kepuasan warga. • Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan.
Pembangunan Wilayah	• Penanggulangan daerah kumuh. • Infrastruktur dasar (jalan lingkungan, drainase, penerangan). • Tata kelola ruang dan pengurangan risiko bencana.	• Pemetaan wilayah rawan bencana, banjir, dan kawasan kumuh. • Koordinasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur berbasis padat karya. • Fasilitasi musrenbang kelurahan berbasis spasial dan kebutuhan nyata.

Gambar 3.1. Telaahan RPJMN 2025-2030 untuk OPD Kecamatan
Sumber data: Bapelitbangda Kota Bekasi, 2025

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 telah disusun sebagai pedoman pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. RPJMD ini mengusung visi pembangunan yaitu "Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata".

Visi tersebut menekankan pendekatan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, berkelanjutan, serta responsif terhadap dinamika lokal di pedesaan (lembur) dan perkotaan (kota). Untuk mewujudkan visi tersebut, RPJMD

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Provinsi Jawa Barat memuat 25 Program Prioritas dan 9 Langkah Strategis Pembangunan Daerah, yang saling mendukung dan terintegrasi dengan kebijakan nasional maupun kabupaten/kota.

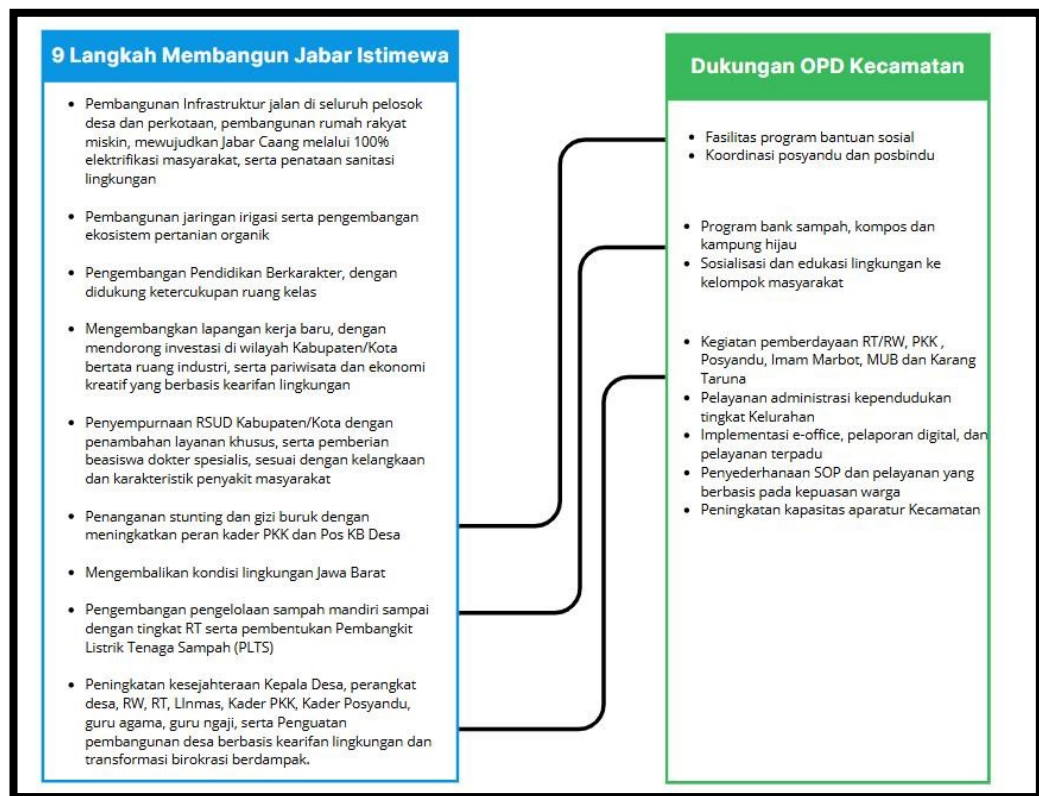
Sebagai perangkat daerah di tingkat kecamatan, Kecamatan Jatisampurna turut mengambil peran aktif dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Barat melalui berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Kecamatan. Kontribusi Kecamatan Jatisampurna diwujudkan melalui:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis transparansi, efisiensi, dan kemudahan akses;
- Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, fasilitasi UMKM, dan penguatan ekonomi lokal;
- Dukungan terhadap penataan lingkungan, pengelolaan sampah, dan pengendalian dampak urbanisasi;
- Peningkatan kolaborasi dengan Forkopimcam dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan kawasan aman, tertib, dan nyaman;
- Implementasi pelayanan administrasi terpadu (PATEN) dan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital.

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang dalam Renstra Kecamatan Jatisampurna diselaraskan secara bertahap dengan arah kebijakan provinsi, khususnya dalam mendukung:

- Penguatan ketahanan keluarga dan masyarakat,
- Pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta
- Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan responsif.



Gambar 3.1. Dukungan Kecamatan terhadap Pencapaian Jabar Istimewa
Sumber data: Bapelitbangda Kota Bekasi, 2025

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

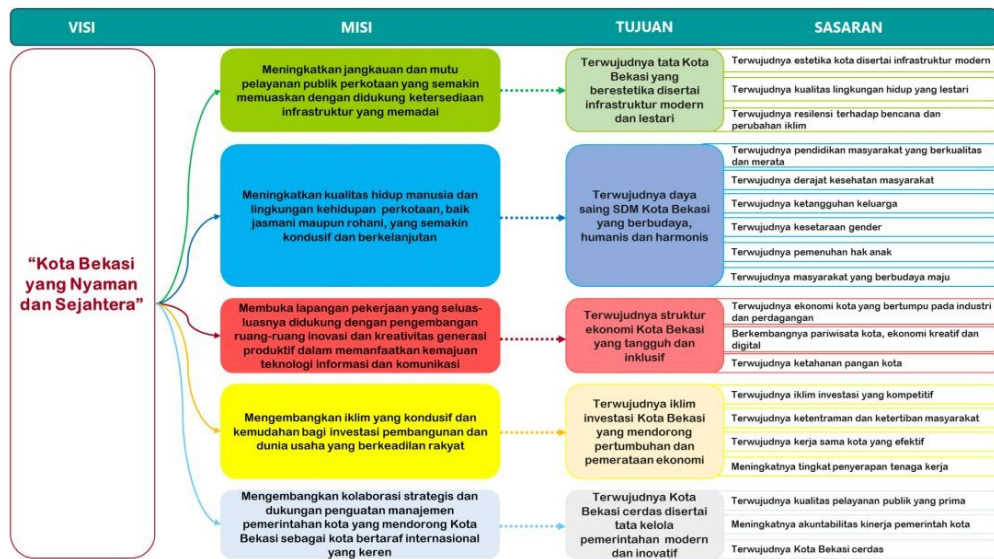
Dengan kontribusi tersebut, Kecamatan Jatisampurna diharapkan menjadi simpul yang aktif dalam mempercepat realisasi visi “Jabar Istimewa” di Kota Bekasi, sekaligus sebagai contoh keberhasilan pembangunan yang dimulai dari level paling dekat dengan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029 telah disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi selama lima tahun ke depan. Penyusunan RPJMD ini mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu RPJMN Nasional, RPJP Provinsi Jawa Barat, dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029.

Dalam rangka mewujudkan Kota Bekasi yang mengusung visi yaitu "Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera", RPJMD Kota Bekasi menetapkan 5 Misi, 6 Tujuan, dan sejumlah Sasaran Strategis, yang dijabarkan secara operasional ke dalam 7 Program Unggulan Kota Bekasi yang dikenal sebagai "Septa Program Kota Bekasi Keren", serta diturunkan lebih lanjut ke dalam 51 Program Prioritas Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Jatisampurna memiliki kontribusi utama dalam mendukung Misi ke-5 yaitu “Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren” dan Tujuan ke-5 yaitu “Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif.”

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Gambar 3.2. Dukungan Kecamatan terhadap Pencapaian Jabar Istimewa
Sumber data: Bapelitbangda Kota Bekasi, 2025

Dalam mendukung misi dan tujuan tersebut, Kecamatan Jatisampurna akan fokus pada:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima dan partisipatif, melalui inovasi dan pendekatan berbasis teknologi informasi;
- Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten dalam penyusunan program dan laporan kinerja (LAKIP);
- Penguatan fungsi koordinasi lintas sektor melalui forum Forkopimcam dan partisipasi masyarakat;
- Pengembangan kapasitas aparatur kecamatan dan kelurahan agar lebih profesional, adaptif, dan inovatif;

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang cepat, mudah, dan transparan.

Dengan kontribusi nyata dari Kecamatan Jatisampurna, diharapkan program dan kebijakan pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, serta mampu mendorong transformasi Kota Bekasi sebagai kota cerdas, modern, dan berdaya saing tinggi.

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Jatisampurna

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Jatisampurna		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Point	85,05	85,15	85,3	85,5	85,75
	Meningkatnya LKM Aktif yang mendukung pelayanan Publik di Kecamatan. Jatisampurna	Persentase LKM Aktif Yang mendukung Pelayanan Publik	Persen	60%	62.5%	65%	67.5%	68%
	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Jatisampurna	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Poin	0,06%	0,12%	0,18%	0,23%	0,29%

Sumber Data: Analisis Kecamatan Jatisampurna, 2025

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3.2 Strategi Kecamatan Jatisampurna dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Renstra Tahun 2025–2029

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, tertib, dan aman di Kecamatan Jatisampurna serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan strategi pembangunan jangka menengah yang terarah dan terukur.

Strategi ini merupakan upaya sistematis yang disusun untuk menjawab tantangan pembangunan lima tahun ke depan serta mendukung pencapaian Misi ke-5 RPJMD Kota Bekasi 2025–2029, yaitu "Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren", serta Tujuan ke-5 yaitu "Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif."

Rumusan strategi Kecamatan Jatisampurna merupakan rencana tindakan komprehensif yang mencakup langkah-langkah penguatan tata kelola, optimalisasi sumber daya manusia dan teknologi, serta penguatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Strategi ini juga diarahkan untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat melalui program-program kreatif yang melibatkan kader Posyandu, pelaku UMKM, dan lembaga kemasyarakatan di lima kelurahan (Jatisampurna, Jatiranggon, Jatikarya, Jatirangga, dan Jatiraden).

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan Jatisampurna antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif
 - Optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB) melalui digitalisasi pelayanan
 - Monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kepuasan Pengguna
 - Implementasi dan pengembangan sistem pelayanan digital dan integratif
 - Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang partisipatif
 - Pelatihan dan peningkatan kompetensi petugas pelayanan kelurahan dan kecamatan
3. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Wilayah
 - Penguatan koordinasi lintas sektor dengan TNI, Polri, Satpol PP, dan masyarakat
 - Pelaksanaan program preventif berbasis kewilayahan, seperti Kopling (Kopi Keliling) Bersama Tiga Pilar: Menyerap Aspirasi Masyarakat dari Akar Rumput

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Penataan wilayah bebas bangunan liar dan parkir liar secara berkelanjutan
4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal
 - Peningkatan peran kader Posyandu dalam program Koper Uang sebagai penyedia konsumsi acara pemerintah
 - Pelatihan dan fasilitasi legalitas usaha bagi pelaku UMKM
 - Penguatan sinergi antara kader, LPM, PKK, dan Karang Taruna dalam mendukung kegiatan produktif
 5. Pengembangan Infrastruktur Pelayanan yang Mendukung Digitalisasi dan Aksesibilitas
 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang ramah difabel dan berbasis IT
 - Optimalisasi gedung pelayanan terpadu untuk mendukung PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)

Melalui strategi-strategi tersebut, Kecamatan Jatisampurna berkomitmen untuk menjadi pusat pelayanan yang profesional, partisipatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat serta turut menyukseskan pencapaian visi “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera.”

Berikut adalah Tabel 3.2 Strategi Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025–2029 sesuai dengan kondisi dan arah kebijakan Kecamatan Jatisampurna:

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 3.2 Strategi Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025–2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatisampurna	1. Meningkatkan keterbukaan informasi dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi; 2. Pemutakhiran data kependudukan dan potensi wilayah pada setiap kelurahan; 3. Penguatan peran serta masyarakat melalui survei kepuasan dan forum layanan publik.
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jatisampurna	1. Penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 2. Penyusunan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; 3. Pelatihan dan pembinaan berkelanjutan terkait pengelolaan kinerja dan pelaporan bagi seluruh ASN.
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	1. Penguatan sinergi tiga pilar (Camat, Kapolsek, Danramil) dalam forum Forkopimcam; 2. Penyelenggaraan dialog dan diskusi berkala dengan tokoh masyarakat melalui program <i>Ngopi Kamtibmas</i> ; 3. Penataan wilayah rawan gangguan Trantib, termasuk pengawasan penggunaan fasos-fasum dan pemukiman padat.

Sumber Data: Analisis Kecamatan Jatisampurna, 2025

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025–2030

TAHAP	Target Tahunan
TAHAP 1 (2026)	- Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima pada Kecamatan Jatisampurna dengan target 84,97 - Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan dengan target 35% dari wilayah yang ditetapkan - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jatisampurna dengan target nilai 79,00
TAHAP 2 (2027)	- Kualitas pelayanan publik meningkat dengan target 85,07 - Wilayah tertib mencapai 40% - Nilai akuntabilitas meningkat menjadi 79,10
TAHAP 3 (2028)	- Kualitas pelayanan publik meningkat dengan target 85,17 - Wilayah tertib meningkat menjadi 45% - Nilai akuntabilitas meningkat menjadi 79,20
TAHAP 4 (2029)	- Kualitas pelayanan publik meningkat dengan target 85,27 - Wilayah tertib meningkat menjadi 50% - Nilai akuntabilitas meningkat menjadi 79,30
TAHAP 5 (2030)	- Kualitas pelayanan publik meningkat dengan target 85,37 - Wilayah tertib mencapai 55% - Nilai akuntabilitas meningkat menjadi 79,40

Sumber Data: Analisis Kecamatan Jatisampurna, 2025

3.3.Arah Kebijakan Kecamatan Jatisampurna Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025–2029

Arah kebijakan Renstra Kecamatan Jatisampurna disusun dengan mengacu pada operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jatisampurna, serta berpedoman pada arah kebijakan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029. Arah kebijakan ini dirancang secara selaras dan sinergis dengan strategi pencapaian tujuan dan

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

sasaran dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jatisampurna tahun 2025–2029.

Arah kebijakan yang ditetapkan mencerminkan upaya sistematis dan terukur Kecamatan Jatisampurna dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, pelayanan publik yang prima, serta lingkungan wilayah yang aman dan tertib.

Dengan demikian, arah kebijakan ini menjadi panduan penting dalam mengarahkan program, kegiatan, dan subkegiatan secara efektif dan efisien untuk mendukung keberhasilan pencapaian Misi ke-5 RPJMD Kota Bekasi, yaitu “Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren.”

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025–2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Jatisampurna	Keterangan
1	Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf	Peningkatan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik di semua sektor yang ditangani	1. Penguatan pelayanan publik berbasis kelurahan melalui program Pesona Jatisampurna (Pelayanan Siaga On Area) dengan pelibatan petugas Pamor RW . 2. Revitalisasi peran lembaga masyarakat (RT/RW/LPM) melalui pendampingan, fasilitasi,	—

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Jatisampurna	Keterangan
	internasional yang keren		dan penguatan kapasitas. 3. Pembaruan Profil Kelurahan (Prodeskel) secara berkala dan valid.	
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan ketertiban masyarakat di wilayah	Terjaminnya ketenteraman dan ketertiban wilayah serta meningkatnya keterlibatan masyarakat	1. Penguatan peran Forum RT/RW dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam pelaporan potensi konflik sosial. 2. Pelaksanaan forum KOPLING (Kopi Keliling) bersama Tiga Pilar sebagai upaya penjangkaran aspirasi warga dan deteksi dini. 3. Sinergi dengan Satpol PP dan Babinsa/Bhabinkamtibmas dalam penataan PKL, fasos-fasum, dan bangunan liar.	—
3	Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan berbasis kinerja	1. Penerapan sistem kerja berbasis e-kinerja dan e-LAPKIN. 2. Optimalisasi penerapan SAKIP di Kecamatan dan Kelurahan. 3. Peningkatan kemampuan ASN melalui pelatihan teknis, reguler, dan tematik berbasis kebutuhan. 4. Penguatan peran Forkopimcam untuk mendukung perencanaan dan evaluasi program keamanan dan pelayanan publik.	—

Sumber Data: Analisis Kecamatan Jatisampurna, 2025

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

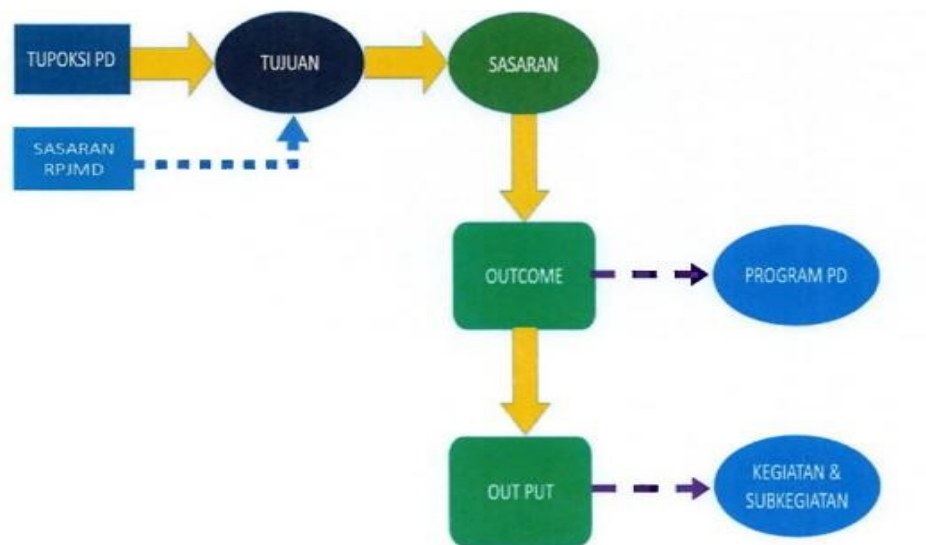
Program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Jatisampurna merupakan hasil dari proses cascading yang berasal dari rumusan tujuan, sasaran, outcome, dan output yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis ini. Setiap program dan kegiatan dirancang untuk memastikan pencapaian kinerja Kecamatan secara terukur dan akuntabel.

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan ini mengacu pada nomenklatur resmi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan rencana pembangunan daerah beserta pemutakhiran peraturan terkait lainnya, sehingga terjamin keselarasan dan legalitas dalam implementasinya.

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Jatisampurna mencakup periode tahun 2025 hingga 2030. Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan program pada tahun 2030 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah di Kecamatan Jatisampurna. Oleh karena itu, seluruh program

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

tahun 2030 menjadi dasar dan pijakan awal dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatisampurna Tahun 2030, agar tetap selaras dengan arah kebijakan jangka menengah yang telah ditetapkan.



Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Kecamatan Jatisampurna

Sumber Data: Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 4.1: Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025-2029

NSPK & Sasaran RPJMD yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET.
Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern	Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Jatisampurna	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Jatisampurna	- Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran; - Meningkatkan Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan; - Meningkatkan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah;		Indikator Reformasi Birokrasi		
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jatisampurna	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK & Sasaran RPJMD yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET.
			- Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel.	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK & Sasaran RPJMD yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET.
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK & Sasaran RPJMD yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya;	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;	

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK & Sasaran RPJMD yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksanakanya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatisampurna	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
						Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
						Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan	
						Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Jatisampurna	

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK & Sasaran RPJMD yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET.
						Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan	
						Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan	
						Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan	
						Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK & Sasaran RPJMD yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET.
		Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatisampurna	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Jatisampurna	Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jatisampurna	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jatiraden	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jatirangga	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jatiranggon	

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK & Sasaran RPJMD yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET.
						Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jatikarya	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatisampurna	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatiraden	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatirangga	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatiranggon	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatikarya	
						Evaluasi Kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Persentase Terlaksananya Persentase LKM yang Aktif	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK & Sasaran RPJMD yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET.
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jatisampurna	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jatiraden	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jatirangga	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jatiranggon	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jatikarya	
		Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Jatisampurna	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Jatisampurna	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Persentase Wilayah Tertib	Kegiatan Koordinasi Upaya	

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK & Sasaran RPJMD yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET.
						Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Jatisampurna	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Jatiraden	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di	

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NSPK & Sasaran RPJMD yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET.
						Kelurahan Jatirangga	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Jatiranggon	
			Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di wilayah Kecamatan		Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 4.2. Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATJN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
					2025		2026		2027		2028		2029					
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)				(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(12)	(13)		
Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Jatisampurna				Indeks Kepuasan Masyarakat													Camat	
	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Jatisampurna			Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan													Camat	
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	22.851.699.380	100%	22.574.254.000	100%	23.191.268.536	100%	23.315.500.536	100%	23.447.592.536			Sekretaris Kecamatan	
				Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	88,9		83,1		83,3		83,5		83,7					
				Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	95,50		95,50		95,70		95,90		96					
				Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%		100%		100%		100%		100%					
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah	100%	3.000.000	100%	11.200.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Jatisampurna

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

				dengan Penganggaran													
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	0	4 Dokumen	3.000.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3.000.000	3 Laporan	8.200.000	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	10.000.000	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	95,5	15.521.771.000	95,5	19.488.977.000	95,70	19.488.977.000	95,90	19.490.977.000	96	19.493.977.000	96	19.493.977.000	Sekretaris Kecamatan
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1330 Orang/bulan	15.518.771.000	4452 Orang/bulan	19.483.977.000	4452 Orang/bulan	19.483.977.000	4452 Orang/bulan	19.483.977.000	4452 Orang/bulan	19.483.977.000	4452 Orang/bulan	19.483.977.000	Kasubag Tata usaha
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 5.000.000	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	Kasubag Tata usaha
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	88,9	53.900.000	83,1	20.000.000	8330%	20.000.000	83,5	20.000.000	83,7	20.000.000	83,7	20.000.000	Sekretaris Kecamatan
		7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	Kasubag Tata usaha
		7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54 Orang	53.900.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang		Kasubag Tata usaha
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	487.981.900	100%	608.671.464	100%	729.886.000	100%	772.118.000	100%	826.210.000	100%	826.210.000	Sekretaris Kecamatan
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	1 Paket	Rp 20.000.000	1 Paket	Rp 20.000.000	1 Paket	Rp 20.000.000	1 Paket	Rp 20.000.000	1 Paket	Rp 20.000.000	Kasubag Tata usaha

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	273.864.672	5 Paket	Rp 323.671.464	5 Paket	Rp 350.000.000	5 Paket	Rp 350.000.000	5 Paket	Rp 400.000.000	5 Paket	Rp 400.000.000	Kasubag Tata usaha	Kecamatan Jatisampurna
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	52.667.228	5 Paket	Rp 50.000.000	5 Paket	Rp 134.886.000	5 Paket	Rp 132.118.000	5 Paket	Rp 136.210.000	5 Paket	Rp 136.210.000	Kasubag Tata usaha	Kecamatan Jatisampurna
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	Rp 20.000.000	12 Dokumen	Rp 20.000.000	12 Dokumen	Rp 20.000.000	12 Dokumen	Rp 20.000.000	12 Dokumen	Rp 20.000.000	Kasubag Tata usaha	Kecamatan Jatisampurna
		7.01.01.2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	66.450.000	12 Laporan	Rp 105.000.000	12 Laporan	Rp 105.000.000	12 Laporan	Rp 150.000.000	12 Laporan	Rp 150.000.000	12 Laporan	Rp 150.000.000	Kasubag Tata usaha	Kecamatan Jatisampurna
		7.01.01.2.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	Rp 40.000.000	12 Laporan	Rp 50.000.000	12 Laporan	Rp 50.000.000	12 Laporan	Rp 50.000.000	12 Laporan	Rp 50.000.000	Kasubag Tata usaha	Kecamatan Jatisampurna
		7.01.01.2.06	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	Rp 50.000.000	5 Dokumen	Rp 50.000.000	7 Dokumen	Rp 50.000.000	9 Dokumen	Rp 50.000.000	9 Dokumen	Rp 50.000.000	Kasubag Tata usaha	Kecamatan Jatisampurna
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	42.576.000	100%	170.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Jatisampurna
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	20.000.000	10 Unit	Rp 30.000.000	32 Unit	Rp 50.000.000	32 Unit	Rp 50.000.000	32 Unit	Rp 50.000.000	32 Unit	Rp 50.000.000	Kasubag Tata usaha	Kecamatan Jatisampurna
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	22.576.000	35 Unit	Rp 140.000.000	36 Unit	Rp 200.000.000	36 Unit	Rp 200.000.000	37 Unit	Rp 250.000.000	37 Unit	Rp 250.000.000	Kasubag Tata usaha	Kecamatan Jatisampurna
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	6.154.470.480	100%	1.812.405.536	100%	2.087.405.536	100%	2.112.405.536	100%	2.137.405.536	100%	2.137.405.536	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Jatisampurna
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	Rp 200.000.000	12 Laporan	Rp 475.000.000	12 Laporan	Rp 500.000.000	12 Laporan	Rp 525.000.000	12 Laporan	Rp 525.000.000	Kasubag Tata usaha	Kecamatan Jatisampurna
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.954.470.480	12 Laporan	Rp 1.612.405.536	12 Laporan	Rp 1.612.405.536	12 Laporan	Rp 1.612.405.536	12 Laporan	Rp 1.612.405.536	12 Laporan	Rp 1.612.405.536	Kasubag Tata usaha	Kecamatan Jatisampurna
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	588.000.000	100%	513.000.000	100%	600.000.000	100%	655.000.000	100%	655.000.000	100%	655.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Jatisampurna
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	95.000.000	2 Unit	Rp 70.000.000	2 Unit	Rp 100.000.000	2 Unit	Rp 100.000.000	2 Unit	Rp 100.000.000	2 Unit	Rp 100.000.000	Kasubag Tata usaha	Kecamatan Jatisampurna

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

			atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	250.000.000	42 Unit	Rp 168.000.000	42 Unit	Rp 200.000.000	42 Unit	Rp 255.000.000	42 Unit	Rp 255.000.000	42 Unit	#####	Kasubag Tata usaha	Kecamatan Jatisampurna
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	43.000.000	29 Unit	Rp 75.000.000	29 Unit	Rp 100.000.000	29 Unit	Rp 100.000.000	29 Unit	Rp 100.000.000	29 Unit	#####	Kasubag Tata usaha	Kecamatan Jatisampurna
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	1 Unit	Rp 200.000.000	1 Unit	Rp 200.000.000	1 Unit	Rp 200.000.000	1 Unit	Rp 200.000.000	1 Unit	#####	Kasubag Tata usaha	Kecamatan Jatisampurna
	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Jatisampurna			Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan														
2.			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan		159.755.000		310.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		#####	Camat	Kecamatan Jatisampurna
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100%	148.415.000	100%	230.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	#####	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Jatisampurna
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kecamatan)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	48.415.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Jatisampurna
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatisampurna)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Jatisampurna

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiraden)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	Rp 20.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Jatisampurna
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatirangga)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Jatisampurna
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiranggon)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Jatisampurna
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatikarya)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Jatisampurna
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100%	11.340.000	100%	80.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	#####	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Jatisampurna
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	11.340.000	3 Laporan	80.000.000	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000		Kecamatan Jatisampurna
	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di			Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik														Kecamatan Jatisampurna

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	Kecamatan Jatisampurna																	
3.			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik		14.605.796.400		15.618.572.800		16.093.572.800		16.115.572.800		16.115.572.800		16.115.572.800	Camat	Kecamatan Jatisampurna
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase LKM yang aktif	100%	14.355.796.400	100%	15.368.572.800	100%	15.843.572.800	100%	15.865.572.800	100%	15.865.572.800	100%	15.865.572.800	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Jatisampurna
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga K emasyara kat an	48.415.000	5 Lembaga K emasyara kat an	120.000.000	5 Lembaga K emasyarak at an	120.000.000	5 Lembaga K emasyara kat an	120.000.000	5 Lembaga K emasyarak at an	120.000.000	5 Lembaga K emasyarakat an	120.000.000	Kasi Ekbang	Kecamatan Jatisampurna
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatisampurna	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000	1 Unit	Rp 200.000.000	1 Unit	Rp 200.000.000	1 Unit	Rp 200.000.000	1 Unit	Rp 200.000.000	1 Unit	Rp 200.000.000	Kasi Permasba ng	Kecamatan Jatisampurna
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatiraden)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	Kasi Permasba ng	Kecamatan Jatisampurna
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatirangga)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	Kasi Permasba ng	Kecamatan Jatisampurna
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatiranggon)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	300.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	Kasi Permasba ng	Kecamatan Jatisampurna
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatiranggon)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	650.000.000	1 Unit	650.000.000	1 Unit	650.000.000	1 Unit	650.000.000	Kasi Permasba ng	Kecamatan Jatisampurna
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/O rmas	116.000.000	2 Pokmas/ Ormas	128.000.000	2 Pokmas/Or mas	128.000.000	2 Pokmas/O rmas	150.000.000	2 Pokmas/ Ormas	150.000.000	2 Pokmas/Ormas	150.000.000	Kasi Permas	Kecamatan Jatisampurna
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisampurna)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	450 Pokmas / Ormas	3.600.022.200	450 Pokmas / Ormas	3.905.524.200	450 Pokmas / Ormas	3.905.524.200	450 Pokmas / Ormas	3.905.524.200	450 Pokmas / Ormas	3.905.524.200	450 Pokmas / Ormas	3.905.524.200	Kasi Permasba ng	Kecamatan Jatisampurna
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatiraden)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.	298 Pokmas / Ormas	2.182.643.800	298 Pokmas / Ormas	2.268.897.800	298 Pokmas / Ormas	2.288.897.800	298 Pokmas / Ormas	2.288.897.800	298 Pokmas / Ormas	2.288.897.800	298 Pokmas / Ormas	2.288.897.800	Kasi Permasba ng	Kecamatan Jatisampurna

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatirangga)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	156 Pokmas / Ormas	2.584.306.400	156 Pokmas / Ormas	2.772.098.400	156 Pokmas / Ormas	2.772.098.400	156 Pokmas / Ormas	2.772.098.400	156 Pokmas / Ormas	2.772.098.400	156 Pokmas / Ormas	2.772.098.400	Kasi Permasba ng	Kecamatan Jatisampurna
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatiranggon)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	171 Pokmas / Ormas	2.152.659.000	171 Pokmas / Ormas	2.425.351.000	171 Pokmas / Ormas	2.425.351.000	171 Pokmas / Ormas	2.425.351.000	171 Pokmas / Ormas	2.425.351.000	171 Pokmas / Ormas	2.425.351.000	Kasi Permasba ng	Kecamatan Jatisampurna
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatikarya)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	145 Pokmas / Ormas	2.521.750.000	145 Pokmas / Ormas	2.703.701.400	145 Pokmas / Ormas	2.703.701.400	145 Pokmas / Ormas	2.703.701.400	145 Pokmas / Ormas	2.703.701.400	145 Pokmas / Ormas	2.703.701.400	Kasi Permasba ng	Kecamatan Jatisampurna
			Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	45.000.000	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	50.000.000	Kasi Pemerinta han	Kecamatan Jatisampurna
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase LKM yang aktif	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000		Kecamatan Jatisampurna
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatisampurna)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyara katan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasya rakatan	2 Lembaga Kemasyarakat an	40.000.000	40.000.000	Kasi Permasba ng	Kecamatan Jatisampurna
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatiraden)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyara katan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasya rakatan	2 Lembaga Kemasyarakat an	40.000.000	40.000.000	Kasi Permasba ng	Kecamatan Jatisampurna
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatirangga)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyara katan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasya rakatan	2 Lembaga Kemasyarakat an	40.000.000	40.000.000	Kasi Permasba ng	Kecamatan Jatisampurna
			Output: Penyelenggaraan Lembaga Kemasyar akatan (Kelurahan Jatiranggon)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyara katan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasya rakatan	2 Lembaga Kemasyarakat an	40.000.000	40.000.000	Kasi Permasba ng	Kecamatan Jatisampurna
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyar akatan (Kelurahan Jatikarya)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyara katan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasya rakatan	2 Lembaga Kemasyarakat an	40.000.000	40.000.000	Kasi Permasba ng	Kecamatan Jatisampurna
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	Kasi Ekbang	Kecamatan Jatisampurna
	Meningkatnya efektivitas			Persentase Peninokatan														Kecamatan Jatisampurna

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabang Hukum	

	pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Jatisampurna			Kepuasan Masyarakat di Kecamatan														
4.			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Tertib	100%	1.205.914.000	100%	1.369.875.000	100%	1.420.875.000	100%	1.420.875.000	100%	1.420.875.000	100%	1.420.875.000	Camat	Kecamatan Jatisampurna
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100%	1.205.914.000	100%	1.369.875.000	100%	1.420.875.000	100%	1.420.875.000	100%	1.420.875.000	100%	1.420.875.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Jatisampurna
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	88.314.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	101.000.000	12 Laporan	101.000.000	12 Laporan	101.000.000	12 Laporan	101.000.000	Kasi Trantib	Kecamatan Jatisampurna
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	331.600.000	12 Laporan	355.000.000	12 Laporan	355.000.000	12 Laporan	355.000.000	12 Laporan	355.000.000	12 Laporan	355.000.000	Kasi Kesos	Kecamatan Jatisampurna
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatisampurna)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	192.000.000	12 Laporan	227.775.000	12 Laporan	227.775.000	12 Laporan	227.775.000	12 Laporan	227.775.000	12 Laporan	227.775.000	Kasi Kesos	Kecamatan Jatisampurna
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatiraden)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	156.000.000	12 Laporan	191.775.000	12 Laporan	191.775.000	12 Laporan	191.775.000	12 Laporan	191.775.000	12 Laporan	191.775.000	Kasi Kesos	Kecamatan Jatisampurna
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatirangga)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	185.775.000	12 Laporan	185.775.000	12 Laporan	185.775.000	12 Laporan	185.775.000	12 Laporan	185.775.000	Kasi Kesos	Kecamatan Jatisampurna
			Output: Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	180.000.000	12 Laporan	215.775.000	12 Laporan	215.775.000	12 Laporan	215.775.000	12 Laporan	215.775.000	12 Laporan	215.775.000	Kasi Kesos	Kecamatan Jatisampurna

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatirangggon)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	108.000.000	12 Laporan	143.775.000	12 Laporan	143.775.000	12 Laporan	143.775.000	12 Laporan	143.775.000	12 Laporan	143.775.000	Kasi Kesos	Kecamatan Jatisampurna
	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Jatisampurna			Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan														Kecamatan Jatisampurna
5.			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	100%	Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000	Camat	Kecamatan Jatisampurna
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	100%	50.000.000	100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 50.000.000	100%	Rp 50.000.000	100%	Rp 50.000.000	100%	Rp 50.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Jatisampurna
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	Kasi Tranlib	Kecamatan Jatisampurna

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

IKK Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan
2. Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif
3. Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat
4. Persentase wilayah tertib

Tabel 4.4

**Indikator Kinerja Kuci (IKK) Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi
Tahun 2025-2029**

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase LKM yang aktif	%	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase wilayah tertib K3	%	100	100	100	100	100	100

B. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029 merupakan hasil cascading dari visi, misi, tujuan, hingga outcome, yang perumusannya memperhatikan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana disampaikan saat mencalonkan diri melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi.

Program unggulan tersebut dikenal dengan istilah “Sapta Program Kota Bekasi Keren”, yaitu 7 (tujuh) program percepatan pembangunan yang menjadi simbol semangat pembaharuan Kota Bekasi menuju kota yang semakin nyaman dan sejahtera. Adapun tujuh program unggulan tersebut adalah:

1. Gerakan KOBE SEHAT: Peningkatan mutu pelayanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi lingkungan.
2. Gerakan KOBE CERDAS: Peningkatan pelayanan pendidikan dasar dan menengah.
3. Gerakan KOBE HIJAU: Peningkatan kualitas hidup manusia dan kota yang ramah lingkungan.
4. Gerakan KOBE BERKARYA: Perluasan lapangan kerja berbasis TIK.
5. Gerakan KOBE MENARIK: Peningkatan kemudahan berusaha dan daya tarik investasi.
6. Gerakan KOBE BERSINERGI: Penguatan kohesi sosial dalam kehidupan beragama dan berbudaya.

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

7. Gerakan KOBE BERKINERJA: Peningkatan tata kelola pemerintahan kota dan penguatan sistem manajemen pendukung.

Dari ketujuh program di atas, Kecamatan Jatisampurna sebagai perangkat daerah di tingkat wilayah memiliki peran utama dalam mendukung implementasi Gerakan KOBE BERKINERJA, yang mencakup:

1. Peningkatan capaian kinerja makro pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
3. Penguatan koordinasi pemerintahan lintas sektor;
4. Optimalisasi pelaksanaan SAKIP dan sistem e-kinerja ASN;
5. Pemberdayaan masyarakat berbasis kelurahan melalui Lembaga Kemasyarakatan;
6. Penataan sarana prasarana publik tingkat kecamatan dan kelurahan;
7. Peningkatan kesejahteraan dan kapasitas ASN di lingkungan Kecamatan;
8. Pemeliharaan fasilitas layanan dasar dan kantor kelurahan;
9. Dukungan fasilitasi tertib administrasi pertanahan (misal penyuluhan PTSL);
10. Pelaksanaan inovasi pelayanan publik seperti “KOPLING” (Kopi Keliling) sebagai media penyerapan aspirasi masyarakat secara partisipatif bersama tiga pilar keamanan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Untuk mendukung program prioritas tersebut, Kecamatan Jatisampurna menetapkan sejumlah program, kegiatan, dan subkegiatan dalam rencana strategis 2025–2029 yang mencakup bidang:

1. Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Pemerintahan Umum dan Administrasi;
3. Pelayanan Publik dan Kepuasan Masyarakat;
4. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
5. Penguatan Tata Kelola Kinerja dan Akuntabilitas.

Sebagai bagian dari implementasi Sapta Program Kota Bekasi Keren, Kecamatan Jatisampurna berkomitmen untuk secara aktif mendukung Program Gerakan KOBE BERKINERJA, yang berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan kota dan penguatan sistem manajemen pendukung.

Adapun bentuk dukungan nyata Kecamatan Jatisampurna terhadap program tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kecamatan Jatisampurna secara bertahap mengimplementasikan prinsip good governance melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), serta optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kegiatan bimtek dan sosialisasi reformasi birokrasi kepada seluruh aparaturnya kecamatan dan kelurahan terus dilakukan untuk mendorong budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan melayani.

2. Bantuan Operasional dan Sarana Prasarana (Sarpras) Praja Bhakti

Kecamatan Jatisampurna memfasilitasi penyaluran bantuan operasional dan sarana prasarana sebesar Rp. 100.000.000,- per RW per tahun sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan kemasyarakatan berbasis lingkungan.

Pendampingan dan monitoring dilakukan agar pemanfaatan dana tersebut tepat sasaran, mendukung pembangunan infrastruktur kecil, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ketertiban lingkungan.

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kecamatan

Dalam rangka mendorong hidup sehat, kebugaran warga, serta memperkuat interaksi sosial, Kecamatan Jatisampurna memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga seperti lapangan bulu tangkis, futsal, jogging track, dan taman RW.

Kegiatan ini juga sejalan dengan pengembangan Sport City secara bertahap di wilayah Kota Bekasi.

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Secara keseluruhan, dukungan Kecamatan Jatisampurna terhadap Gerakan KOBE BERKINERJA sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029, serta mendukung pencapaian sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Tertib, dan Aman”. Sinergi antara pemerintah kecamatan, kelurahan, RW, dan stakeholder lainnya menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program ini.

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kecamatan Jatisampurna diantaranya:

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
			- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal di Kecamatan Jatisampurna dan lima kelurahan: Jatirangga, Jatiraden, Jatikarya, Jatisampurna, dan Jatiranggon	
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			yang Dilimpahkan kepada Camat	
			- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbang kelurahan	
			- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Jatirangga, Jatiraden, Jatikarya, Jatisampurna, dan Jatiranggon	
			- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatirangga, Jatiraden, Jatikarya, Jatisampurna, dan Jatiranggon	
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jatirangga, Jatiraden, Jatikarya, Jatisampurna, dan Jatiranggon	
			- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan penganggaran	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
		Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	
			- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	
			- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
		Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Kegiatan Administrasi Umum	
			- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Bahan Logistik, Barang Cetak, Bacaan, Rapat Koordinasi, dan Penataan Arsip	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah (mebel, peralatan, sarana pendukung)	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang (komunikasi,	

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			listrik, pelayanan umum)	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (pemeliharaan kendaraan, gedung, dan peralatan)	

Seluruh sub kegiatan di atas selaras dengan indikator kinerja Renstra Kecamatan Jatisampurna, serta mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029, khususnya:

- Sasaran 4.1: Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima;
- Sasaran 4.2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota;
- Sasaran 5.1: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Modern dan Inovatif;
- Sasaran 5.2: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Wilayah.

Dua dari tiga program prioritas tersebut juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya Jabar Istimewa. Komitmen Kecamatan dalam mendukung pencapaian Jabar Istimewa tercermin melalui dua program berikut:

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Gambar 4.2. Dukungan Kecamatan Terhadap Pencapaian Jabar Istimewa

Sumber data: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Dengan strategi dan pendekatan berbasis kinerja serta kolaborasi, Kecamatan Jatisampurna berkomitmen untuk menjalankan peran aktifnya dalam mendukung pencapaian Visi “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”, melalui keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kegiatan yang menyentuh kepentingan masyarakat secara luas dan mendalam.

C. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Jatisampurna melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dalam rangka mencapai tujuan strategis Kecamatan Jatisampurna selama periode lima tahun mendatang, yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Tertib, dan Aman di Kecamatan Jatisampurna", maka diperlukan indikator pengukuran yang jelas dan terukur. Untuk itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun guna memastikan bahwa setiap sasaran dapat dicapai secara efektif dan terarah.

IKU ini menjadi alat evaluasi kinerja utama Kecamatan Jatisampurna yang mencerminkan hasil nyata dari pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis kinerja.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatisampurna

TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
							2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Jatisampurna	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden.	84.4	85,05	85,15	85,3	85,4	85,5
		Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	Persentase	Persentase LKM Aktif = (Jumlah LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik/Jumlah	60	62,5	65	6,75	68	70,5

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	Kecamatan Jatisampurna			Total LKM) x 100%						
	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Jatisampurna	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persentase	Nilai IKM tahun N - Nilai IKM tahun (N-1)/ Nilai IKM tahun (n-1) x 100 %	1%	1,10%	1,11%	1,12%	1,13%	1,14%

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jatisampurna diperoleh melalui Laporan Hasil Evaluasi AKIP yang disusun oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi. Evaluasi ini mencakup beberapa komponen penting, yaitu: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja, yang secara keseluruhan menggambarkan tingkat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jatisampurna dihitung secara mandiri melalui pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat, yang terdiri dari personel kecamatan yang terlibat langsung dalam pelayanan publik serta satu orang operator yang ditunjuk sebagai pengelola aplikasi SISUKMA (Sistem Survei Kepuasan Masyarakat) Kota Bekasi. Survei dilaksanakan secara berkala sebanyak 4 (empat) kali dalam satu tahun atau setiap triwulan, sehingga nilai IKM tahunan ditentukan berdasarkan rata-rata dari empat hasil survei tersebut.

Sementara itu, penetapan wilayah tertib di Kecamatan Jatisampurna dituangkan dalam Keputusan Camat Jatisampurna mengenai lokasi jalan yang

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

masuk dalam zona ketertiban, kebersihan, dan keindahan (K3) pada periode Renstra 2025–2030. Penetapan lokasi ini merujuk pada Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 511.23/Kep.369-Dispera/VI/2016 tentang penetapan zona merah, kuning, dan hijau bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dalam dokumen keputusan tersebut, ditetapkan 10 (sepuluh) lokasi jalan di wilayah Kecamatan Jatisampurna sebagai bagian dari wilayah tertib, terdiri atas:

1. Zona Merah

- Jalan Raya Kranggan
- Jalan Alternatif Cibubur
- Jalan Raya Hankam

2. Zona Kuning

- Jalan Raya Mess AL
- Jalan Raya Ujung Aspal
- Jalan Raya Pabuaran
- Jalan Raya Pasar Kranggan
- Jalan Lurah Namat
- Jalan Raya Kalimanggis
- Jalan Kranggan Permai Ray

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB V

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

A. Kesimpulan Penting Substansial

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Jatisampurna. Renstra ini berfungsi untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029 serta mendukung pencapaian program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi melalui implementasi Sapta Program Kota Bekasi Keren.

Beberapa kesimpulan penting substansial dari dokumen ini antara lain:

1. Tujuan Pembangunan Kecamatan Jatisampurna dirumuskan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, tertib, dan aman,

yang menjadi fondasi dasar dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

2. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) telah ditetapkan secara terukur untuk memastikan pencapaian kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome based), antara lain persentase wilayah tertib, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
3. Program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun berdasarkan pendekatan cascading dari visi, misi, tujuan, hingga sasaran, dan diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan Kota Bekasi serta pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada camat.
4. Koherensi dengan kebijakan nasional dan daerah, termasuk keterpaduan dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria), menjadi dasar dalam menyusun program yang relevan dan berkelanjutan.
5. Program prioritas Kecamatan Jatisampurna mendukung penuh Gerakan KOBE Berkinerja sebagai bagian dari Sapta Program Kota Bekasi Keren, khususnya dalam hal pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan pelayanan publik, pembangunan sarana prasarana kecamatan, dan pemenuhan kebutuhan SDM ASN.
6. Target tahunan dari indikator kinerja utama dirumuskan secara realistis dan progresif untuk memberikan arah pencapaian yang terukur dari tahun 2025

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

hingga 2030, termasuk sebagai dasar pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan (Renja) tahunan.

B. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatisampurna Tahun 2025–2029 mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang partisipatif, akuntabel, terukur, dan berkelanjutan. Adapun sejumlah kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Keterpaduan dan Koherensi Perencanaan

Seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah lainnya. Pelaksanaan sub kegiatan harus mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan secara konsisten dan terintegrasi.

2. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Setiap program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi anggaran serta efektivitas dalam pencapaian hasil, dengan memperhatikan skala prioritas, potensi sumber daya, dan kebutuhan masyarakat. Pendanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melalui mekanisme penganggaran berbasis kinerja.

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pelaksanaan Renstra wajib dilakukan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kemajuan dan capaian kinerja sesuai dengan target tahunan.

Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja), serta sebagai bahan pertanggungjawaban publik.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Setiap tahapan pelaksanaan Renstra harus dapat diakses dan diawasi oleh publik sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Pertanggungjawaban atas capaian kinerja dilakukan melalui penyusunan laporan kinerja yang objektif, kredibel, dan berbasis data.

5. Partisipasi dan Kolaborasi

Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan stakeholder lainnya. Kolaborasi lintas sektoral dan sinergi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, dan dunia usaha akan menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini.

6. Adaptabilitas terhadap Perubahan

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Renstra ini dirancang untuk fleksibel terhadap dinamika pembangunan dan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi pada level nasional maupun daerah. Penyesuaian terhadap kondisi darurat, perubahan regulasi, maupun kebutuhan baru masyarakat dilakukan dengan tetap menjaga arah dan semangat pembangunan yang telah dirumuskan.

C. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatisampurna merupakan bagian penting dalam manajemen kinerja pemerintahan yang bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis secara efektif dan efisien. Pengendalian dan evaluasi dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan melalui mekanisme berikut:

1. Pengendalian Internal

Camat sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan Renstra, bersama dengan jajaran pimpinan dan pejabat fungsional, wajib melakukan pengawasan dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Pengendalian internal dilakukan dengan cara mengidentifikasi deviasi, hambatan, serta potensi risiko terhadap capaian target kinerja, dan segera melakukan tindakan korektif yang diperlukan.

2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Monitoring dilakukan secara triwulanan dan tahunan untuk mengamati kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target indikator kinerja utama (IKU).

Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian terhadap target yang telah ditetapkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, serta menganalisis faktor keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaannya.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil monitoring dan evaluasi dirangkum dalam Laporan Capaian Kinerja (LCK) Kecamatan Jatisampurna setiap akhir tahun dan dilaporkan kepada Pemerintah Kota Bekasi melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Laporan ini juga menjadi bagian penting dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja kepada publik.

4. Forum Evaluasi dan Konsultasi

Dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi, Kecamatan Jatisampurna menyelenggarakan forum evaluasi yang melibatkan perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, serta perwakilan stakeholder untuk memberikan masukan, klarifikasi, dan solusi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Konsultasi juga dilakukan secara berkala dengan instansi teknis terkait untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dijalankan telah sesuai dengan regulasi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

5. Penyesuaian Strategi

Berdasarkan hasil evaluasi, bila ditemukan ketidaksesuaian antara target dan realisasi, maka dapat dilakukan revisi atau penyesuaian strategi secara terencana dan terukur melalui mekanisme perubahan Renstra atau rencana kerja tahunan (Renja).

Penyesuaian juga dilakukan sebagai respons terhadap dinamika eksternal seperti perubahan kebijakan nasional, kondisi darurat, atau kebutuhan masyarakat yang berkembang.

PARAF KOORDINASI	
Camat Jatisampurna	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	